



# **KONEKSITAS TRILOGI FIQH**

----- Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag -----

## **PIDATO PENGUKUHAN**

**Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka  
Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ilmu Fiqh  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan**

**Rabu, 17 Jumadil Awal 1443 H.**

**Rabu, 22 Desember 2021 M.**

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتح الجواد المعين على التفقه في الدين من

اختاره من العباد

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا الخلود

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة و سلاما

أفوز بهما يوم المعاد.

قال الله تعالى في كتابه الكريم:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ. قَالَ يَا دَمُّ أُنْبُئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۝

فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى

وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ (البقرة: 32-34)

وقال رسول الله صلى الله وسلم عليه في الحديث المنيف:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه البخارى

ومسلم)

أما بعد:

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Pekalongan

Yth. Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Pekalongan

Yth. Para Anggota Senat Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Pekalongan

Yth. Para Rektor PTKIN se-Jawa Tengah

Yth. Para Direktur Pascasarjana PTKIN se-Jawa Tengah

Yth. Para Rektor di Karesidenan Pekalongan

Yth. Para Shahabat dan Kolega Guru Besar

Yth. Para Pimpinan di Lingkungan IAIN Pekalongan

Yth. Para Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Perwakilan  
Mahasiswa IAIN Pekalongan

Yth. Para Tamu Undangan yang tidak bisa saya sebutkan  
satu persatu.

Hadirin wa Hadirat yang saya muliakan.

Yang pertama dan yang paling utama marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiyat.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul kita semua, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh

keluarganya, seluruh shahabatnya, seluruh umatnya, wabil khusus kita yang hadir dalam kesempatan yang sangat baik ini.

Perkenankan saya menyita perhatian dan waktu Bapak/Ibu/Hadirin wa Hadirat semua kurang lebih 20 sampai 30 menit, untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar ini dengan judul:  
**KONEKSITAS TRILOGI FIQH.**

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

# KONEKSITAS TRILOGI FIQH

**Oleh: Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**

### **Prolog**

Hadirin yang terhormat, ada tiga keilmuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu ushul fiqh, fiqh, dan kaidah-kaidah fiqh. Ketiganya ibarat konstruksi bangunan yang saling menguatkan. Rapuh pada salah satunya mengakibatkan kerapuhan pada bagian yang lainnya. Inilah yang saya maksud dengan trilogi fiqh. Mempelajari dan mendalami trilogi fiqh ini tujuan utamanya adalah satu, yaitu ingin menghasilkan fiqh (hukum Islam) yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Fokus perhatian ketiganya adalah sama, yaitu fiqh. Fiqh merupakan satu keilmuan yang ditopang dan diperkuat oleh dua pilar keilmuan lain, yaitu ushul fiqh dan kaidah fiqh. Ini merupakan paradigma berpikir ahli fiqh yang berlangsung sejak awal perkembangan fiqh sampai saat ini.


Bagi mereka yang ingin memperdalam keilmuannya dalam bidang fiqh, maka otomatis, mau tidak mau juga harus memperdalam keilmuannya dalam bidang ushul fiqh dan kaidah fiqh. Kedalaman fiqh seseorang sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam

kedua bidang keilmuan lainnya, yaitu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Eksistensi fiqh tidak lepas dari dua keilmuan ini. Ushul fiqh merupakan ilmu yang berkaitan dengan bagaimana menggali fiqh dari sumbernya, yaitu al-Quran dan Hadis, sedangkan kaidah fiqh merupakan ilmu yang berkaitan dengan bagaimana menerapkan fiqh agar sesuai dengan keinginan al-Quran dan Hadis. Fiqh merupakan ilmu yang sangat mapan dan kuat, karena eksistensi dan implementasinya ditopang oleh dua pilar keilmuan lain sebagai instrumen penggalian dan penerapannya, yaitu ushul fiqh dan kaidah fiqh.

Para ahli fiqh menggali fiqh dengan menggunakan metode yang jelas dan terukur, sehingga hasilnya akurat dan terukur. Begitu juga dalam menerapkan fiqh, para ahli fiqh menggunakan pedoman yang jelas dan terukur, sehingga hasilnya akurat dan terukur. Oleh karena itu, memahami fiqh yang baik adalah dengan cara memahami metode penggaliannya, yaitu ushul fiqh, dan juga memahami pedoman penerapannya, yaitu kaidah fiqh. Fiqh akan sulit dipahami tanpa kedua ilmu ini, tidak hanya sekadar tidak bisa menggali fiqh, tetapi juga tidak dapat menerapkan fiqh dengan benar. Oleh karena itu, ketiga keilmuan ini ibarat mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Fiqh lahir karena ushul fiqh, dan fiqh dapat diterapkan secara tepat

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

dan akurat karena kaidah fiqh. Berkenaan dengan mata rantai keilmuan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Tampak bahwa posisi fiqh berada di antara ushul fiqh dan kaidah fiqh. Fiqh ditopang oleh ushul fiqh dan kaidah fiqh. (1) al-Quran dan Hadis: sumber fiqh; (2) Kemudian muncul ushul fiqh sebagai metodologi dalam penggalian atau penarikan fiqh. Dengan menggunakan metodologi ushul fiqh lahirlah fiqh; (3) Fiqh yang sudah digali oleh ushul fiqh jumlahnya banyak. Dari materi fiqh yang jumlahnya banyak itu kemudian oleh para ahli fiqh diteliti persamaannya, kemudian dikelompokkan, dan setiap kelompok dibuatkan rumusan kalimat yang singkat namun luas cakupannya; (4) Kalimat yang singkat dan



luas cakupan fiqhnya inilah yang disebut dengan kaidah-kaidah fiqh. Kaidah-kaidah fiqh ini dicek kesesuaiannya dengan al-Quran dan Hadis. Apabila sudah sesuai dengan al-Quran dan Hadis, maka kaidah fiqh menjadi kaidah fiqh yang mapan. Para ahli fiqh menggunakan kaidah fiqh yang mapan ini untuk menjawab problematika hukum yang senantiasa berkembang sepanjang zaman. Kaidah fiqh berasal dari fiqh, dan ada juga fiqh yang dihasilkan oleh kaidah fiqh. Begitu juga, kaidah fiqh harus sejalan dengan al-Quran dan Hadis, dan ada juga kaidah fiqh yang redaksinya sama dengan Hadis, sehingga tidak diragukan lagi kebenaran hukumnya.

Ushul fiqh menjamin dan memperkuat kredibilitas fiqh pada aspek penggaliannya, sedangkan kaidah fiqh menjamin dan memperkuat kredibilitas fiqh pada aspek penerapannya. Ushul fiqh merupakan pedoman menggali fiqh, sedangkan kaidah fiqh merupakan pedoman menerapkan fiqh. Dalam perkembangannya, kaidah fiqh tidak hanya dalam penerapan, tetapi juga digunakan untuk menetapkan fiqh baru yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Salah satu perbedaan fundamental antara kaidah fiqh dengan ushul fiqh terletak pada ruang lingkupnya. Ruang lingkup ushul fiqh adalah al-Quran-Hadis dan fiqh, sedangkan ruang lingkup kaidah fiqh adalah fiqh dan perbuatan

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

mukallaf. Obyek keduanya sama, yaitu fiqh. Pemahaman yang komprehensif dan holistik tentang fiqh tergantung kepada pemahaman yang baik terhadap kedua bidang keilmuan fiqh lainnya, yaitu ushul fiqh dan kaidah fiqh.

### **Mengenal Terminologi dan Hakikat Fiqh**

Secara etimologi, fiqh berarti paham, memahami dan mengerti. Ungkapan al-Quran menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah Saw istilah fiqh belum digunakan untuk pengertian yang spesifik. Al-Quran dan Hadis menggunakan istilah fiqh untuk pengertian yang umum, yaitu pemahaman. Pada masa Rasulullah Saw, pengertian fiqh masih sangat luas, mencakup semua dimensi ajaran agama Islam, tidak hanya masalah hukum saja. Pada masa Rasulullah Saw, fiqh berarti mengetahui, mengerti, memahami, dan mendalami keseluruhan ajaran agama Islam. Setelah agama Islam menyebar dan meluas ke berbagai penjuru dunia, metodologi ijtihad terbentuk, dan fiqh menjadi salah satu disiplin ilmu yang mandiri, maka istilah fiqh menjadi terbatas hanya kepada bidang hukum saja. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kata fiqh di Indonesia sering diartikan dengan hukum Islam. Terjemahan yang tidak salah, meskipun juga tidak terlalu tepat, karena terdapat perbedaan yang cukup mendasar dan jelas antara fiqh dengan hukum Islam. Para ahli

hukum Islam di Indonesia belum menemukan padanan kata yang tepat untuk dijadikan sebagai arti dari kata fiqh, selain hukum Islam.

Menurut Badruddin al-Bakri (w.871 H), secara etimologi fiqh memiliki tiga pengertian berikut. *Pertama*, paham secara mutlak baik yang dipahami itu mendalam atau tidak, maksud pembicara atau bukan. Ia berpegang kepada firman Allah:

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: “*Mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun*” (Q.S. al-Nisa’: 78).

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

Artinya: “*Dan tak ada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka*” (Q.S. al-Isra’: 44).

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Artinya: “*Hai Syu`aib, kami tidak memahami banyak tentang apa yang kamu katakan itu*” (Q.S. Hud: 91).

*Kedua*, pemahaman yang mendalam, sehingga kurang tepat apabila dikatakan *faqqahtu anna al-sama' fauqana wa anna al-arda tahtana* (saya paham bahwa langit ada di atas kita dan bumi ada di bawah kita).

*Ketiga*, paham terhadap maksud pembicara, sehingga secara etimologi pemahaman burung tidak termasuk ke dalam kategori fiqh.

Menurut Badruddin al-Bakri, pengertian yang tepat untuk fiqh adalah yang pertama, karena pengertian kedua dan ketiga bertentangan dengan al-Quran dan ahli bahasa yang menyatakan bahwa fiqh berarti paham secara mutlak (al-Bakri, 2014: 5, dan Rohayana, 2012: 14)

Menurut al-Baidhawi (w. 685 H), secara terminologi fiqh berarti:

العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: “*Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali (praktis) yang diperoleh dari*

*dalil-dalilnya yang terperinci.” (Al-Isnawi, 2018: 38).<sup>1</sup>*

Menyebut kata fiqh, kebanyakan orang umumnya langsung mengidentikkannya dengan hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan yang fundamental antara istilah fiqh dengan istilah hukum Islam. Fiqh dapat disebut hukum Islam, tetapi tidak semua hukum Islam dapat disebut fiqh. Terdapat kata lain yang juga sering disebut hukum Islam, yaitu kata syariat. Kedua kata ini, yaitu syariat dan fiqh, merupakan kata yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah hukum Islam. Sudah banyak pembahasan terkait perbedaan antara fiqh dengan syariat. Meskipun memang, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belum ditemukan padanan kata yang tepat untuk menjadi terjemahan kata fiqh dan kata syariat, selain hukum Islam. Inilah yang menyebabkan para ahli hukum Islam

---

<sup>1</sup>Definisi ini hanya untuk menunjukkan hakikat fiqh, bukan untuk menunjukkan bahwa seseorang yang mengetahui tiga hukum fiqh dapat disebut ahli fiqh. Seseorang dikategorikan ahli fiqh bukan karena memiliki pengetahuan beberapa masalah fiqh saja, tetapi disebut ahli fiqh karena kemampuan fiqhnya sudah melekat, menyatu dan mendarah daging dalam dirinya. Keliru pemikiran orang yang berpendapat bahwa ahli fiqh adalah setiap orang yang mengetahui dan memahami beberapa masalah fiqh saja, sehingga menganggap orang biasa yang hanya mengetahui dan memahami tiga masalah fiqh dengan dalil-dalilnya dapat disebut sebagai ahli fiqh (al-Isnawi, 2018: 38)

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

di Indonesia seringkali tidak membedakan keduanya. Mereka menerjemahkan fiqh dan syariat dengan istilah hukum Islam. Karena itu, ketika menyebut hukum Islam, alangkah tepat jika diberi penjelasan apakah yang dimaksud itu term fiqh atau term syariat.

Secara bahasa, syariat mengandung arti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dimaknai sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Oleh karena itu, syariat dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah begitu jelas dan bertujuan mengantar manusia kepada kehidupan. Pengaitan kata syariat kepada air dalam arti bahasa ini tampaknya bertujuan untuk memberi penekanan terhadap pentingnya syariat dalam kehidupan, sebagaimana pentingnya air sebagai sumber kehidupan. Pengertian syariat secara etimologi ini mendorong ulama memberikan batasan syariat dengan langsung menyebut tujuannya secara umum, yaitu aturan-aturan yang diciptakan Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungannya dengan Tuhan, manusia, alam dan seluruh kehidupan. Syariat diartikan juga sebagai hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk dipercayai dan diamalkan seluruh hamba-Nya untuk kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.

Secara terminologi, syariat mengandung dua arti. *Pertama*, seluruh ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para rasul-Nya. Syariat adalah keseluruhan ajaran Islam, yang meliputi aspek doktrin maupun praktis. Ini adalah pengertian syariat secara luas. Dalam perspektif ini, syariat meliputi seluruh ajaran Islam, baik aspek akidah, akhlak maupun hukum. *Kedua*, syariat sebagai aspek hukum dari ajaran Islam. Ini pengertian sempit dari syariat. Syariat dalam pengertian yang kedua ini juga terbagi dua kelompok, yaitu kelompok hukum yang tidak melibatkan ijtihad para ahli fiqh, dan aspek hukum yang melibatkan ijtihad para ahli fiqh. Syariat dalam arti semua hukum Islam yang melibatkan ijtihad para ahli fiqh disebut fiqh, sedangkan semua hukum Islam yang tidak melibatkan ijtihad para ahli fiqh tidak disebut fiqh, tetapi dikembalikan kepada nama asalnya, yaitu syariat. Fiqh merupakan bagian dari arti syariat secara sempit tersebut. Fiqh merupakan bagian kecil dari ajaran Islam, yaitu ajaran Islam yang menyangkut bidang hukum dan diproduksi oleh ijtihad ahli fiqh dari al-Quran dan Hadis. Namun demikian, pada tataran aplikasi atau pelaksanaan sangat sulit untuk dapat dibedakan antara mana yang syariat dan mana yang fiqh. Keduanya menyatu dan berintegrasi, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya.

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Ketika mengerjakan fiqh, secara otomatis mengerjakan syariat, dan syariat tidak dapat dijalankan secara sempurna tanpa fiqh. Karena faktor kesulitan memisahkan kata syariat dari kata fiqh dalam praktiknya inilah yang seringkali menjadi penyebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan berujung konflik di antara mereka.

Ketepatan dan kebenaran dalam memahami terminologi fiqh dan syariat yang dapat mendorong pengembangan fiqh. Pengembangan fiqh akan mengalami kesulitan bahkan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa pemahaman yang tepat dan benar terhadap keduanya. Harus dipahami bahwa fiqh merupakan produk mujtahid yang digali melalui ilmu ushul fiqh (ijtihad) dari kedua sumber pokoknya, yaitu al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, tidak heran jika terdapat banyak ragam pendapat dan pemahaman dalam bidang fiqh, bahkan dapat dikatakan tidak ada fiqh yang hanya satu pendapat dan pemahaman. Faktor ini yang menjadi penyebab banyak aliran dan mazhab fiqh, sehingga pemahaman yang komprehensif dan holistik mengenai fiqh akan menjadi sarana untuk mengantisipasi terjadinya konflik di antara umat Islam.

Syariat juga dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu syariat dalam arti agama dan syariat



dalam arti hukum. Syariat dalam pengertian agama ini bersifat absolut dan sakral, sedangkan syariat dalam pengertian hukum terbagi dua kategori, yaitu yang melibatkan ijtihad dan yang tidak melibatkan ijtihad. Syariat dalam pengertian hukum yang tidak melibatkan ijtihad bersifat absolut dan sakral, sedangkan syariat yang berarti hukum yang melibatkan ijtihad bersifat tidak absolut, relatif dan profan. Syariat dalam pengertian ini yang dimaksud dengan istilah fiqh, sehingga fiqh bersifat tidak absolut, relatif, dan profan, sehingga terbuka untuk banyak interpretasi dan pemikiran. Hal ini yang meyakinkan dan memberi kekuatan kepada para ahli fiqh untuk tidak ragu-ragu dalam mengembangkan dan mengadaptasikan fiqh, sehingga mampu merespon dan memberi solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat manusia. Dengan cara seperti ini, maka keyakinan bahwa Islam adalah agama yang relevan untuk setiap zaman dan tempat dapat terwujud. Hukum Islam sebagai salah satu ajaran agama Islam harus menjadi hukum yang relevan dan dapat beradaptasi dengan perbedaan tempat dan perubahan serta perkembangan zaman. Dalam aspek hukum, fiqh yang akan menjawab keyakinan umat Islam ini, karena dalam fiqh dikenal sebuah kaidah fiqh yang artinya: *“Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam dapat berubah dengan berubahnya*

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

*waktu, tempat, kondisi, niat, dan tradisi*” (al-Jauziyyah, 2018: 14)

Deskripsi ini menunjukkan bahwa hakikat fiqh adalah hukum Islam yang diproduksi mujtahid melalui ijtihad, sehingga fiqh bersifat relatif dan profan. Oleh karena itu, fiqh dapat dipastikan menerima perubahan dan memungkinkan untuk selalu bisa beradaptasi dengan perbedaan tempat dan perkembangan zaman. Fiqh merupakan sebuah kombinasi atau gabungan antara hukum Allah dengan hukum mujtahid. Fiqh tidak utuh hukum Allah, tetapi fiqh merupakan hukum Allah yang melibatkan ijtihad atau pemikiran dan analisis mujtahid dalam menetapkan hukum Allah. Mujtahid terlibat dalam menetapkan hukum Allah dari sumbernya dengan menggunakan disiplin ilmu yang disebut ilmu ushul fiqh. Ilmu ushul fiqh juga mengkaji tentang siapa yang diberi otoritas mengungkap hukum Allah dari sumbernya, bagaimana caranya, dan argumentasi-argumentasi yang dijadikan pedoman oleh mereka. Fiqh membuktikan kebenaran firman Allah dalam al-Quran yang menyatakan bahwa kitab suci al-Quran mencakup semua permasalahan (Rohayana, 2008: 1). Tanpa ilmu ushul fiqh, al-Quran dan Hadis dapat mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat dikembangkan dan dirinci, sehingga

dapat terkendala dalam beradaptasi dan merespon perubahan zaman dan kemajuan umat manusia.

### **Fiqh Produk Ushul Fiqh**

Ilmu ushul fiqh merupakan sebagian dari ilmu-ilmu keislaman yang tumbuh dan berkembang dengan berdasarkan kepada al-Quran dan Hadis. Ilmu ushul fiqh tidak muncul dengan sendirinya, tetapi embrionya sudah ada sejak masa Rasulullah Saw dan para shahabat. Ijtihad sebagai substansi ilmu ushul fiqh sudah ada dan diketahui oleh Rasulullah Saw dan para shahabat. Sebagaimana dapat dijumpai dalam sebuah dialog antara Rasulullah Saw dengan Shahabat Mu'adz bin Jabal yang diutus beliau untuk menjadi Gubernur di Yaman (Hanbal, 1991: 233) sebagai berikut:

كيف تصنع ان عرض لك قضاء ؟ قال : أقتضى بما في كتاب الله .  
قال : فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله  
عليه وسلم . قال : فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد  
رأبي لا آلو . قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري  
ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه أحمد)

Artinya: *“Bagaimana engkau akan berbuat ketika dikemukakan perkara padamu? Mu'adz menjawab: Saya akan memutus (perkara itu) dengan Kitab Allah. Rasulullah bersabda: Jika*

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

*tidak ada dalam Kitab Allah? Mu'adz menjawab: Saya akan memutuskan dengan Sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda: Jika tidak ada dalam Sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Saya akan berijtihad. Mu'adz berkata: Kemudian Rasulullah menepuk dada saya dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah Saw (untuk menempuh) apa yang disukai Rasulullah Saw” (H.R. Ahmad bin Hanbal).*

Di antara pengertian ushul fiqh adalah:

*معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.*

Artinya: “Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara global, cara beristinbath dari dalil-dalil tersebut, dan kondisi orang yang melakukan *istinbath*” (al-Isnawi, 2018: 32)

Dengan demikian, terdapat tiga komponen penting berikut dalam ilmu ushul fiqh, yaitu *pertama*, dalil-dalil fiqh secara *ijmal* atau global. Berdasarkan etimologi, dalil adalah sesuatu yang memberi petunjuk, yang mana pengetahuan tentangnya menjadikan seseorang mendapat petunjuk. Secara terminologi, dalil adalah sesuatu yang pengetahuan tentangnya dapat membawa kepada pengetahuan tentang sesuatu yang lain (al-Jurjani, 2018: 102). Jadi, dalil adalah sesuatu yang


memberi petunjuk kepada sesuatu yang lain, bersifat fisik maupun non-fisik atau abstrak, baik maupun jelek (Khallaf, 2019: 20). Menurut sebagian ahli ushul fiqh, dalil adalah suatu perkara yang berpikir secara benar tentangnya dapat menjadi petunjuk dalam menemukan hukum syara' amali, baik secara pasti maupun dugaan kuat (al-Barzanji, 1993: 24). Ahli ushul fiqh yang lain berpendapat bahwa dalil ditujukan untuk perkara yang dapat menemukan hukum syara' amali secara pasti (*qath'i*). Pengertian dalil yang ditujukan kepada perkara yang masih dugaan kuat (*dhanni*) disebut indikasi, bukan disebut dalil (petunjuk). Namun demikian, yang populer di kalangan ahli ushul fiqh adalah bahwa dalil digunakan secara mutlak, yaitu untuk yang pasti maupun yang dugaan kuat. Oleh karena itu, ulama ushul fiqh membagi dalil menjadi dua macam, yaitu dalil yang *qath'i al-dalalah* (pasti dan tegas petunjuknya) dan dalil yang *dhanni al-dalalah* (tidak pasti dan tidak tegas petunjuknya) (Khallaf, 2019: 20-21).

Merujuk kepada definisi fiqh dan ushul fiqh di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil fiqh terbagi atas dua macam, yaitu dalil *ijmal* (global) dan dalil *tafshil* (terperinci). Maksud dari dalil *ijmal* atau global adalah dalam bentuk ilmu ushul fiqh, sedangkan maksud dari dalil *tafshil* atau terperinci adalah dalam bentuk ayat-ayat

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

al-Quran dan Hadis Nabi Saw, seperti kasus minuman memabukkan yang terbuat bukan dari perasan anggur. Minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, ulama sepakat menyebutnya *khamr*, sedangkan kalau tidak terbuat dari perasaan anggur, sebagian ulama menyebutnya *nabidz*. Mayoritas ahli fiqh mengharamkan *nabidz* dengan alasan memiliki ‘illat yang sama dengan *khamr*, yaitu memabukkan. Dalam kasus ini, yang menjadi dalil *tafshil*-nya adalah firman Allah Surat al-Maidah ayat 90, sedangkan yang menjadi dalil *ijmal*-nya adalah metode *qiyas*. *Qiyas* artinya menyamakan kasus yang belum ada hukumnya kepada kasus yang sudah ada hukumnya karena terdapat kesamaan ‘illat hukum.

‘Illat keharaman *khamr* adalah memabukkan (*iskar*), sedangkan *nabidz* juga memabukkan, maka hukum *nabidz* disamakan dengan hukum *khamr*, yaitu haram. Cara berpikir seperti ini dalam ilmu ushul fiqh disebut *qiyas* (analogi). Kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut:



(1) *Khamr* adalah minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Surat al-Maidah ayat 90 menjadi dalil *tafshil* terhadap keharaman *khamr*, dan keharaman *khamr* ini merupakan ashal atau pokok, sedangkan 'illat keharaman *khamr* adalah memabukkan, (2) *Nabidz* adalah minuman memabukkan yang tidak terbuat dari perasan anggur. *Nabidz* merupakan kasus baru yang akan dicari ketetapan hukumnya; Dalam

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

*nabidz* terkandung unsur memabukkan seperti dalam *khamr*, (3) ‘Illat hukum yang dapat ditemukan dalam *khamr* dan *nabidz* adalah unsur memabukkan (*iskar*), dan menjadi alasan untuk menyamakan hukum keduanya dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi), (4) Qiyas sebagai salah satu metode yang ada dalam ilmu ushul fiqh menjadi dalil *ijmal* terhadap keharaman *nabidz*, yaitu dengan cara hukum *nabidz* disamakan kepada hukum *khamr*, sehingga menghasilkan kesimpulan tentang keharaman *nabidz*, (5) Keharaman *nabidz* merupakan kesimpulan dari penggunaan metode qiyas, sehingga dalil keharaman *nabidz* ada dua, yaitu dalil *tafshil* berupa Surat al-Maidah ayat 90, dan dalil *ijmal* berupa metode qiyas, sedangkan keharaman *nabidz* disebut fiqh.

Tampak jelas perbedaan istilah bagi perkara yang diproduksi oleh dalil *tafshil* dan perkara yang diproduksi oleh dalil *ijmal*. Istilah untuk hukum yang ditetapkan oleh dalil *ijmal* disebut fiqh, sedangkan istilah untuk hukum yang ditetapkan oleh dalil *tafshil* disebut syariat. Hukum syariat merupakan produk dari dalil *tafshil*, sedangkan hukum fiqh merupakan produk dari kombinasi atau gabungan antara dalil *tafshil* dan dalil *ijmal*. Secara teori dan hasil, antara syariat dan fiqh dapat dibedakan, tetapi dalam praktik keduanya tidak dapat dipisahkan.



Menjalankan fiqh adalah mempraktikkan syariat, karena secara umum syariat masih berbentuk global, sehingga dalam praktiknya membutuhkan fiqh sebagai rinciannya. Ketentuan syariat memerlukan dalil *ijmal* sebagai upaya untuk menjangkau kasus-kasus baru yang belum ditemukan ketentuan hukumnya dalam dalil-dalil *tafshil*. Jumlah kasus baru yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan secara konkrit dalam dalil-dalil *tafshil* sangat banyak bahkan tak terhingga. Kemudian para ahli fiqh berinisiatif untuk membuat dan mengembangkan disiplin ilmu ushul fiqh, sehingga melalui ilmu ushul fiqh ini, dalil-dalil *tafshil* yang jumlahnya terbatas menjadi tidak terbatas dari segi jangkauan dan cakupannya.

Dalam konteks definisi ushul fiqh, yang dimaksud dengan dalil *ijmal* adalah dalil atau kaidah yang bersifat umum yang tidak menunjuk secara langsung kepada satu masalah hukum tertentu. Misalnya dalam kasus di atas, maka metode *qiyas* tidak hanya dapat digunakan untuk kasus *khamr* dan *nabidz*, tetapi juga dapat digunakan untuk kasus-kasus lain yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan Hadis. Dalil *ijmal* merupakan pedoman menggali hukum syara' secara global, sedangkan secara rincinya disebutkan oleh al-Quran dan Hadis Nabi Saw sebagai dalil *tafshil*. Maksud *ijmal* dan *tafshil* di sini dari segi penunjukkan terhadap

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

kasus per kasus hukum. Dalil *ijmal* tidak menyebutkan kasus hukum tertentu, sedangkan dalil *tafshil* menyebutkan kasus hukum tertentu. Misalnya, kaidah-kaidah ushul fiqh yang berkaitan dengan al-Quran dan Hadis, kehujjahan *ijma'*, kehujjahan *qiyas*, kehujjahan *maslahah mursalah*, kehujjahan *istihsan*, kehujjahan *istishab*, dan lain sebagainya.

Kajian ilmu ushul fiqh terhadap fiqh berkaitan dengan segi bagaimana metode memproduksi fiqh, sehingga fiqh tidak mungkin berpisah dari ilmu ushul fiqh. Hubungan keduanya ibarat hubungan pohon dengan akarnya, juga ibarat hubungan rumah dengan fondasinya. Pohon tidak mungkin berdiri kokoh dan kuat tanpa eksistensi akar pohon yang kokoh dan kuat. Begitu juga, bangunan rumah tidak mungkin berdiri kokoh dan kuat tanpa ditopang oleh fondasi rumah yang kokoh dan kuat. Begitulah fiqh, tanpa ditopang oleh ushul fiqh yang kokoh dan kuat, tidak mungkin dapat eksis secara kokoh dan kuat pula. Ushul fiqh adalah pokok, sedangkan fiqh adalah cabang, sehingga keduanya menjadi satu kesatuan yang integral, utuh dan tidak terpisah. Secara ide dan pemikiran keilmuan bisa jadi dapat dibedakan, tetapi dalam praktik tidak dapat dipisahkan.

Bagian *kedua* dari ruang lingkup ilmu ushul fiqh adalah bagaimana menggunakan dalil-dalilnya fiqh. Ilmu

ushul fiqh mempelajari tentang cara menggunakan dalil-dalil fiqh dalam memproduksi fiqh. Ruang lingkup ushul fiqh tidak terbatas pada aspek kehujaan dalil saja, tetapi juga sampai pada aspek bagaimana menggunakan dalil-dalil tersebut. Sikap yang harus diambil ketika ‘seolah-olah’ terjadi kontradiksi antara ayat al-Quran dengan ayat al-Quran, kontradiksi antara al-Quran dengan Hadis, kontradiksi antara Hadis dengan Hadis, kontradiksi antara Hadis dengan akal, dan kontradiksi antara Hadis dengan qiyas. Pada pembahasan kontradiksi dalil-dalil dan bagaimana mentarjih ini tidak jarang memunculkan fiqh yang saling berbeda antara ahli fiqh yang satu dengan ahli fiqh yang lain. Dalam ilmu fiqh lebih dikenal dengan istilah *khilafiyah* (perbedaan pendapat). Kata *khilafiyah* ini menjadi salah satu ciri khas fiqh. Ilmu fiqh tidak mungkin lepas dari *khilafiyah*, karena *khilafiyah* sesungguhnya berasal dari ushul fiqh sebagai ilmu yang memproduksi fiqh.

Berbicara fiqh, maka berbicara *khilafiyah*, sehingga tidak mengherankan kalau banyak kalangan yang sadar atau tidak, sering terjebak pada perselisihan, gegara masalah fiqh. Hal ini bermula dari pemahaman yang tidak komprehensif dan holistik tentang fiqh, tidak paham tentang hubungan fiqh dengan ushul fiqh, yaitu bagaimana fiqh diproduksi oleh dalil-dalil fiqh. Oleh karena

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

itu, pemahaman yang benar dan baik tentang hubungan fiqh dengan ushul fiqh, dapat mengurangi dampak negatif *khilafiyah* dalam bidang fiqh. Memberi pemahaman tentang permasalahan ini sangat penting, bahkan sangat mendesak, karena wajah Islam, khususnya pada bidang hukum, sangat tergantung kepada pemahaman terhadap permasalahan ini.

Mayoritas fiqh tidak disepakati, bahkan hampir-hampir tidak dijumpai fiqh yang disepakati ahli fiqh. Hukum fiqh identik dengan perbedaan pendapat, sehingga tidak heran jika ada yang berpendapat bahwa sangat mudah menjawab permasalahan fiqh, yaitu hanya ada dua kemungkinan, boleh atau tidak. Sikap pro dan kontra selalu mewarnai persoalan fiqh. Sikap terbaik dalam menghadapi permasalahan *khilafiyah* fiqh adalah bersikap toleran terhadap yang berbeda pendapat. Sebenarnya masalah *khilafiyah* tidak hanya terjadi dalam bidang fiqh, tetapi juga terjadi dalam bidang keilmuan lainnya, seperti ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu bahasa. Akan tetapi, istilah *khilafiyah* lebih sering dialamatkan kepada fiqh, karena fiqh merupakan bagian dari ajaran Agama Islam yang dipraktikkan dalam keseharian umat Islam, dan berhubungan langsung dengan mereka.

Pemahaman dan penafsiran yang berbeda terhadap implementasi perintah Allah dan Rasul-Nya tidak hanya terjadi pasca Rasulullah Saw wafat. Namun pada masa beliau masih hidup, perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap perintah beliau juga terjadi. Hanya saja perbedaannya terletak pada keputusan akhirnya, karena beliau sendiri yang menyelesaikan perbedaan, sehingga tidak ada perselisihan di antara umat Islam, apalagi sampai menimbulkan perpecahan. Hal ini tidak terjadi pasca Nabi Saw, sehingga penyelesaiannya betul-betul tergantung kepada sikap toleran dan bijaksana masing-masing yang berbeda pendapat. Nabi Saw sudah banyak memberikan contoh sikap yang dapat dilakukan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Misalnya, sikap Nabi Saw dalam menghadapi peristiwa yang dikenal dengan istilah ‘shalat ashar di kampung Bani Quraizah’. Peristiwa ini diceritakan dalam kitab Shahih al-Bukhari (al-Bukhari, 2008: 321), dan Shahih Muslim (Muslim, 2006: 1391). Hadis ini dijadikan dasar hukum oleh sebagian ulama untuk melakukan kontekstualisasi terhadap ajaran-ajaran Islam sebagai upaya menjawab dan merespon perkembangan zaman. Peristiwa dalam Hadis ini adalah sebagai berikut:

Pada waktu Rasulullah Saw dan para shahabat pulang dari Perang Ahzab, beliau mengutus beberapa

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Sahabat ke Kampung Bani Quraizhah. Nabi Saw berpesan kepada para sahabat supaya jangan Shalat Ashar kecuali telah sampai di Kampung Bani Quraizhah. Perintah Nabi Saw jelas, sehingga tidak ada seorang shahabat pun yang bertanya. Di tengah perjalanan para sahabat mulai kebingungan, karena waktu Shalat Ashar hampir habis, padahal mereka belum sampai ke tujuan, yaitu Kampung Bani Quraizhah. Sebagian sahabat mengerjakan Shalat Ashar sebelum waktu Ashar berakhir meskipun belum sampai di Kampung Bani Quraizhah. Sebagian sahabat ini tidak memaknai larangan Rasulullah Saw secara tekstual, tetapi mereka memaknai larangan beliau itu sebagai bentuk perintah agar mereka mempercepat perjalanan. Sebagian shahabat yang lain memaknai larangan Rasulullah Saw secara tekstual, sehingga mereka mengerjakan Shalat Ashar setelah mereka sampai di Kampung Bani Quraizhah, meskipun waktu Shalat Ashar telah habis. Ketika peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah Saw, beliau membenarkan keduanya, bahkan mengapresiasi.

Perbedaan pendapat di kalangan ahli ushul fiqh terkait bagaimana menggunakan dalil-dalil dan metode-metode ushul fiqh sangat penting dipahami, terlebih lagi di masa sekarang, mengingat semakin banyak perbedaan pendapat umat Islam di bidang fiqh. Perbedaan pendapat

ulama di bidang fiqh lebih banyak diakibatkan oleh perbedaan mereka dalam penggunaan dalil-dalil daripada oleh kehujjahan dalil-dalil. Maksudnya, bahwa pendapat ahli ushul fiqh terkait kehujjahan satu dalil tidak berbeda, tetapi dari segi bagaimana dalil tersebut digunakan atau dijalankan sebagai hujjah bisa berbeda. Misalnya, para ahli ushul fiqh sepakat bahwa *ijma'* adalah satu dalil fiqh, tetapi bagaimana menggunakan atau menjalankan *ijma'* sebagai dalil fiqh mereka tidak sepakat, bahkan dalam hal penggunaan al-Quran dan Hadis sebagai dalil fiqh para ahli ushul fiqh berbeda pendapat. Pada satu sisi, mereka sepakat bahwa al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum pertama dan utama, tetapi bagaimana keduanya dijalankan sebagai sumber hukum, mereka berbeda pendapat. Di antara ahli ushul fiqh ada yang menjadikan al-Quran lebih mendominasi atas Hadis dalam penggunaannya sebagai sumber hukum, sehingga al-Quran menghakimi Hadis. Sebaliknya, sebagian ahli ushul fiqh lain ada yang menjadikan Hadis lebih mendominasi atas al-Quran dalam penggunaannya sebagai sumber hukum, sehingga Hadis menghakimi al-Quran (Syafe'i, 1994: 68). Ahli ushul fiqh terakhir ini dikenal dengan sebutan *Nashir al-Sunnah* (Penolong Sunnah).

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Bagian *ketiga* dari ruang lingkup ilmu ushul fiqh adalah tentang siapa yang diberi otoritas atau kewenangan untuk memproduksi fiqh. Ilmu ushul fiqh menetapkan syarat-syarat dan kriteria khusus bagi mereka yang diberi otoritas untuk memproduksi fiqh. Umat Islam tidak semuanya diperbolehkan memproduksi fiqh, tetapi yang boleh memproduksi fiqh harus memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh ilmu ushul fiqh. Dalam ilmu ushul fiqh, orang yang memiliki otoritas atau kewenangan memproduksi fiqh disebut mujtahid, sedangkan prosesnya atau upaya memproduksi fiqh oleh mujtahid disebut ijtihad. Ilmu ushul fiqh menjelaskan tentang pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad, fungsi ijtihad, lapangan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, hukum berijtihad, tingkatan-tingkatan mujtahid, dan macam-macam ijtihad.

Abu Zahrah (2017: 379) mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

إستفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في استنباط الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها.

Artinya: “Pengerahan kesungguhan dan pencurahan daya upaya, baik dalam penggalian hukum syara’ maupun penerapannya”.



Abu Zahrah membagi ijtihad menjadi dua macam, yaitu (a) ijtihad yang khusus berkaitan dengan penggalian hukum, (b) ijtihad yang khusus berkaitan dengan penerapan hukum. Ijtihad model pertama adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi sekelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis (fiqh) dari dalil-dalinya yang terperinci. Menurut jumbuh ulama atau mayoritas ulama, ijtihad seperti ini dapat terputus pada suatu zaman, sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari ijtihad model ini. Sesuai dengan fungsinya, yaitu menggali hukum, ijtihad model ini dikenal dengan sebutan ijtihad *istinbathi*.

Berkaitan dengan ijtihad model kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak boleh kosong dari ijtihad model kedua ini. Mereka adalah ulama ahli *takhrij* dan ulama yang berusaha menerapkan ‘illat-‘illat hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh para ulama terdahulu. Ijtihad *tathbiq* dapat menampakkan hukum berbagai masalah yang belum diketahui oleh para ulama terdahulu sebagai ulama yang mempunyai otoritas ijtihad model pertama. Tindakan ulama ini disebut *tahqiq al-manath*. Dengan demikian, ijtihad model kedua bersifat *takhrij* dan *tahqiq*, yaitu mengeluarkan ‘illat hukum, menyeleksi, dan

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

menerapkannya pada kasus-kasus baru (Zahrah, 2008: 379).

Hal terpenting dari ilmu ushul fiqh adalah ijtihad. Semangat dan ruh ijtihad dalam ilmu ushul fiqh jangan sampai memudar apalagi menghilang. Pudarnya ruh ijtihad dapat berakibat pada menyempitnya keluasaan, keluwesan, dan keistimewaan ajaran Islam. Ajaran Islam dalam bidang hukum melampaui ruang dan waktu, sehingga selalu relevan dan bisa beradaptasi dengan problematika hukum pada ruang dan waktu yang berbeda. Ruh ijtihad menjaga fleksibilitas dan keistimewaan ajaran Islam, terutama di bidang hukum, karena tanpa ruh ijtihad, al-Quran dan Hadis tidak akan mampu menjangkau problematika hukum yang terus muncul sepanjang zaman. Sadar akan hal ini, ulama ahli ushul fiqh senantiasa menjaga eksistensi ruh ijtihad, meskipun dalam perjalanannya mengalami pasang surut.

Sebagaimana di atas, dalam pandangan ulama ushul fiqh, ijtihad tidak terbatas pada bidang penggalian saja (*istinbathi*), tetapi juga terjadi pada bidang penerapan (*tathbiqi*). Hukum fiqh sebagai produk ushul fiqh masih bersifat normatif yang belum diadaptasikan dengan realitas. Yang dimaksud realitas di sini adalah waktu, tempat, kondisi, niat, dan tradisi. Hukum fiqh yang bersifat normatif tersebut dalam realitanya masih

perlu disupport oleh ijtihad dalam penerapannya. Mengadaptasikan fiqh yang masih normatif terhadap realitas sangat penting, agar fiqh tidak terkesan bertentangan dan kontradiksi dengan realitas. Mengadaptasikan fiqh yang masih normatif ke dalam realitas dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan ijtihad *tathbiqi*, yaitu ijtihad yang lebih berorientasi kepada penerapan dan penyesuaian fiqh daripada kepada penggalan fiqh. Ruh ijtihad tidak hanya perlu dalam bidang penggalan fiqh, tetapi juga dalam bidang penerapannya.

Penerapan ijtihad *tathbiqi* dapat ditelusuri dari kebijakan Rasulullah Saw dalam menjalankan ajaran Islam. Tampak sekali bahwa Nabi Saw dalam menerapkan ajaran Islam tidak rigid dan tidak kaku. Nabi Saw menjalankan perintah Allah dengan selalu melihat realitas yang ada, baik waktu, tempat, kondisi, niat, dan tradisi. Bahkan, dalam beberapa kasus ‘seolah-olah’ Nabi Saw tidak menerapkan ketentuan al-Quran, dan tentu hal ini tidak benar, karena tidak mungkin Nabi Saw tidak menerapkan ketentuan al-Quran. Beliau melakukan hal itu dalam rangka memberi contoh penerapan hukum-hukum Allah, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ini merupakan contoh penggunaan ijtihad *tathbiqi*. Berikut salah satu contohnya.

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Pada zaman Rasulullah Saw, pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita pada saat kegelapan subuh. Mendapat perlakuan tak terpuji itu, wanita yang menjadi korban tersebut berteriak-teriak meminta tolong dengan suara yang keras, sehingga menarik perhatian banyak orang, lalu pelaku kabur melarikan diri. Namun, sebelum orang-orang itu sampai di tempat kejadian, seorang laki-laki telah datang lebih dahulu. Ketika orang-orang datang dan menanyai korban siapa yang memperkosanya, serta merta ia menuding orang yang ada di dekatnya, karena hanya dia satu-satunya laki-laki yang ada di situ. Korban tidak dapat mengenali pemerkosannya karena peristiwa terjadi dalam keadaan masih cukup gelap. Laki-laki yang dituduh pun tak dapat membela diri, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti. Akhirnya, ia ditangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah Saw untuk dijatuhi hukuman.

Pelaku tampaknya selalu mengikuti perkembangan, dan ketika dengan pasrahnya laki-laki yang dituduh sebagai pemerkosa itu hendak dan bersedia dijatuhi hukuman, timbullah di dalam lubuk hati pelaku tersebut penyesalan yang amat sangat. Terbayang bahwa ia telah berbuat dosa besar, tetapi orang lain yang menanggung akibat dan deritanya, sedangkan ia sendiri aman dan bebas. Terbayang pula, andaikata ia tidak

segera mengaku dan membiarkan proses eksekusi berjalan, maka ia akan berdosa pula karena menyebabkan orang tak bersalah mendapat hukuman berat akibat perbuatannya. Kemudian dengan kesadaran penuh dan penyesalan luar biasa atas perbuatannya, pelaku dengan mantap menyerahkan diri kepada Rasūlullāh Saw untuk dijatuhi hukuman. Ia mengaku bahwa yang bersalah adalah dirinya, bukan orang yang hampir dieksekusi itu. Pelaku pun menyatakan penyesalannya yang mendalam dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tak senonoh tersebut. Tertuduh yang hampir dijatuhi hukuman tersebut dilepaskan oleh Rasulullah Saw, karena memang dia tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan pelaku pemerkosaan sebenarnya, dijatuhi hukuman kah? Ternyata, setelah mendengar pengakuan dan penyesalannya yang sungguh-sungguh itu, Rasulullah Saw membebaskannya pula, tidak menjatuhi hukuman. Padahal, saat itu para sahabat telah siap-siap merajamnya. Menurut Rasulullah Saw, tidak ada guna dan manfaat menjatuhkan hukuman kepada orang yang sudah benar-benar sadar dan taubat. Tanpa dihukum pun ia tidak akan lagi berbuat atau mengulangi kejahatan (al-Jauziyyah, 2018: 370-371).

Sikap dan kebijakan yang sangat penting untuk diteladani dan dijadikan pertimbangan dalam penerapan

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

dan penegakkan hukum, terutama bagi mereka yang memiliki otoritas menerapkan dan menegakkan hukum. Peristiwa di atas dengan jelas menunjukkan bahwa di balik ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, masih terbuka ruang yang sangat luas bagi kebijakan-kebijakan yang lebih humanis dan sesuai realitas. Hukum Islam, baik yang berdimensi syariat maupun fiqh, masih memberi ruang yang sangat luas untuk diadaptasikan dengan realitas, sehingga lebih sesuai dengan misi agama Islam, yaitu agama yang menebar rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamiin*). Misi menjadi agama yang membawa rahmat bagi alam semesta akan sulit terwujud apabila dalam penerapan dan penegakkan hukum bersifat rigid dan kaku. Penerapan ijtihad *tathbiqi* sebagaimana yang dicontohkan Nabi Saw di atas menjadikan ajaran Islam tetap luas dan luwes, serta relevan dengan perkembangan zaman. Di samping itu, peristiwa tersebut di atas memberikan contoh betapa pentingnya ruh ijtihad dalam aspek penerapan dan penegakkan hukum.

### **Pedoman Penerapan Fiqh**

Selain ushul fiqh, terdapat disiplin ilmu penting lain bagi ilmu fiqh, yaitu ilmu kaidah-kaidah fiqh. Ilmu kaidah-kaidah fiqh menjadi pilar ilmu fiqh pada aspek

penerapannya. Pada awalnya, tujuan pembentukan ilmu kaidah fiqh adalah dalam rangka memudahkan para ahli fiqh dalam mengidentifikasi fiqh yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian para ahli fiqh mencari dan meneliti titik-titik persamaan fiqh yang sudah digali hukumnya oleh ushul fiqh, lalu dikelompokkan, dan setiap kelompok dibuatkan rumusan kalimat yang singkat namun cakupannya luas. Kalimat yang singkat tetapi cakupannya luas inilah yang dikenal dengan terminologi kaidah-kaidah fiqh. Kaidah-kaidah fiqh ini dicek kesesuaiannya dengan al-Quran dan Hadis. Apabila sudah sesuai dengan al-Quran dan Hadis, maka kaidah-kaidah fiqh ini menjadi kaidah fiqh yang mapan. Dalam perkembangannya, para ahli fiqh tidak hanya menggunakan kaidah fiqh yang mapan ini untuk mengidentifikasi fiqh, tetapi juga untuk menjawab berbagai problematika hukum yang baru muncul. Dapat dikatakan bahwa kaidah fiqh sebenarnya adalah fiqh yang kembali ke fiqh. Karenanya, tidak heran kalau ada yang mendefinisikan kaidah fiqh sebagai ‘hukum syara’ (al-Nadawi, 2004: 43).

Pembentukan kaidah-kaidah fiqh telah dimulai sejak abad pertama hijriyah, meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Pada saat itu, kaidah-kaidah fiqh belum dibentuk menjadi satu disiplin ilmu tersendiri.

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Realitas sosial dan kajian ilmiah yang berkembang pada saat itu belum merasa perlu memperhatikan kaidah-kaidah fiqh. Para ahli fiqh lebih memusatkan perhatiannya pada ilmu-ilmu yang menjadi pilar pokok seluruh ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu fiqh, ilmu ushul fiqh, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Juga dalam tiga kurun pertama hijriah, para mujtahid lebih banyak mandiri dalam berfatwa. Mereka tidak senang mengikuti fatwa-fatwa ulama mujtahid lain, karena merasa mampu dan kompeten untuk menjadi mujtahid mutlak. Secara metodologis, ulama fiqh pada tiga abad pertama hijriyah memiliki kemampuan untuk menggali fiqh secara mandiri.

Kaidah-kaidah fiqh menjadi satu disiplin ilmu tersendiri pada abad ke-4 hijriyah, dan disempurnakan pada abad-abad sesudahnya. Sejak abad ke-4 hijriyah, ruh dan spirit ijtihad di kalangan ahli fiqh mandeg, ulama ahli fiqh menjadi tidak kreatif, dan taklid menyelimuti mereka. Pada saat yang bersamaan, kekayaan warisan fiqh melimpah, berupa pengkodifikasian karya-karya fiqh beserta dalil-dalilnya, dan munculnya mazhab-mazhab fiqh. Kondisi ini mendorong ulama fiqh untuk membahas hukum suatu peristiwa baru hanya dengan berpegang kepada fiqh mazhab saja. Ketika mazhab setiap imam menjadi disiplin ilmu khusus bagi pengikutnya, maka



mereka tidak mempunyai kesempatan atau tidak mampu untuk berjihad. Kemudian mereka memandang perlu melihat masalah-masalah yang serupa dan memilah-milahnya. Hal ini mereka lakukan ketika mengalami kesulitan dalam mengembalikan hukum cabang (*furu'*) kepada *ushul* imam mazhabnya. Pemecahan masalah dengan menggunakan *ushul* para imam mujtahid membuat ruang lingkup dan masalah-masalah fiqh menjadi berkembang. Para ahli fiqh mulai membuat metode-metode baru dalam ilmu fiqh, seperti ilmu kaidah fiqh.

Ketika hukum cabang dan fatwa ulama semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya persoalan hukum, para ahli fiqh berinisiatif untuk membuat kaidah-kaidah fiqh. Fungsi dari kaidah-kaidah fiqh adalah untuk memelihara fiqh dan fatwa ulama fiqh dari ketidakteraturan. Hal inilah yang dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Karkhi (w.340 H) dalam kitabnya *Ushul al-Karkhi*, dan Abu Zaid al-Dabusi (w.430 H) dalam kitabnya *Ta'sis al-Nadhar* dengan memakai istilah *ushul*. Apabila *ushul* tersebut mencakup berbagai masalah fiqh, maka disebut *qa'idah*, sedangkan kalau hanya mencakup satu masalah fiqh, disebut *dlabit*.

Berdasarkan fakta sejarah, ahli fiqh Mazhab Hanafi menjadi ulama pertama yang mengkaji kaidah-

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

kaidah fiqh. Hal ini merupakan konsekwensi dari luasnya *furu'* mereka, selain karena mereka dalam membentuk *ushul* mazhab berpegang kepada *furu'* para imam mazhabnya. Umumnya, ahli fiqh Mazhab Hanafi dalam membentuk *ushul* mazhab bersifat induktif, yaitu mereka terlebih dahulu menelusuri pendapat para imam mazhabnya, kemudian baru membentuk *ushul* Mazhab Hanafi. Kondisi inilah yang mendorong ahli fiqh Mazhab Hanafi membuat kaidah-kaidah fiqh.

Pengumpulan kaidah-kaidah fiqh dalam Mazhab Hanafi dilakukan pertama kali oleh Abu Tahir al-Dabbas, seorang ulama yang hidup pada abad ke-4 hijriyah. Ia telah mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh yang paling penting dalam Mazhab Hanafi ke dalam tujuh belas kaidah fiqh. Ia seorang ulama yang tidak bisa melihat (buta). Ia setiap malam sering mempelajari dan menghafal kembali kaidah-kaidah fiqh tersebut di masjid, tempat ia menjadi imam shalat. Ia melakukannya setelah semua jamaah shalat pulang. Kemudian Abu Sa'id al-Harawi (w.488 H) mengunjunginya dan mengambil beberapa kaidah fiqh dasar darinya. Kaidah-kaidah fiqh dasar itu adalah:

1) **الأمور بمقاصدها** (*segala perkara tergantung kepada maksudnya*);

- 2) اليقين لا يزول بالشك (*keyakinan tidak dapat hilang oleh keraguan*);
- 3) المشقة تجلب التيسير (*kesulitan dapat menarik kemudahan*);
- 4) العادة محكمة (*adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum*); dan
- 5) الضرر يزال (*kemadaratan harus dihilangkan*).

Kaidah-kaidah fiqh yang dikumpulkan oleh Abu Tahir al-Dabbas tidak mudah untuk diidentifikasi, kecuali beberapa kaidah dasar yang populer tersebut. Teman Abu Tahir al-Dabbas, yaitu Abu al-Hasan al-Karkhi dianggap telah mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh tersebut dalam kitabnya *Ushul al-Karkhi*. Dalam kitab tersebut, Abu al-Hasan al-Karkhi mengumpulkan tiga puluh tujuh kaidah fiqh. Kitab ini dianggap sebagai karya pertama yang mengkaji ilmu kaidah-kaidah fiqh.

Pengkodifikasian kaidah-kaidah fiqh mencapai puncaknya ketika disusun kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* oleh sejumlah ahli fiqh pada masa Sultan al-Gazi ‘Abdul Aziz Khan al-‘Usmani (1861–1876 M) pada akhir abad ke-13 hijriyah (1292 H). Kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* ini menjadi referensi dalam bidang perdata di lembaga-lembaga peradilan pada masa itu. Sebelum para ahli fiqh membuat kitab ini, mereka terlebih dahulu mempelajari referensi fiqh dan beberapa

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

karya tulis tentang kaidah-kaidah fiqh, seperti *al-Asybah wa al-Nadhair* karya Ibnu Nujaim (w.970 H) dan *Majami' al-Haqaiq* karya al-Khadimi (w.1176 H). Mereka sangat selektif dalam memilih dan memilah kaidah-kaidah fiqh yang akan dimasukkan ke dalam Kitab *Majallah*. Mereka menyusunnya dengan redaksi yang singkat tetapi maknanya luas, seperti undang-undang konvensional. Dengan terbitnya kitab ini, kedudukan dan popularitas ilmu kaidah-kaidah fiqh menjadi semakin terangkat, sehingga lebih banyak lagi memberikan kontribusi bagi perkembangan fiqh.

Kaidah-kaidah fiqh adalah salah satu disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan fiqh. Oleh karena itu, kaidah fiqh secara terus-menerus dikaji secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh ahli fiqh. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan ilmu kaidah fiqh tetap eksis sampai sekarang. Para ahli fiqh menganggap bahwa ilmu kaidah fiqh sangat besar perannya dalam membuka cakrawala dan kepekaan fiqh. Menurut Quthbuddin al-Sunbathi<sup>2</sup> (w.722 H), kaidah fiqh adalah mengetahui *al-*

---

<sup>2</sup>Nama lengkapnya adalah Muhammad bin 'Abd al-Shamad bin 'Abd al-Qadir al-Sunbathi al-Misri. Ia bergelar Quthb al-Din, dan berkunyah Abu 'Abdillah. Ia lahir pada tahun 653 H. Ia berguru kepada al-Dimyathi dan yang lainnya. Ia seorang *hafidh* dan *Imam Mazhab Syafi'i*, ahli ushul, tekun beribadah dan selalu bersikap rendah hati. Di antara karangannya adalah *Istidrakat 'ala Tashih al-*

*nadhair* (masalah-masalah yang serupa). Di antara fungsi kaidah fiqh adalah untuk mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan fiqh yang jumlahnya tak terhingga (al-Ammad, 1990: 57).

Menurut al-Qarafi (w.684 H), kaidah-kaidah fiqh urgen dan besar manfaatnya bagi fiqh. Kadar keluhuran dan ketinggian seorang ahli fiqh tergantung pada kemampuannya dalam menguasai ilmu kaidah fiqh. Keistimewaan dan fatwa fiqh menjadi tampak melalui kaidah-kaidah fiqh. Memahami fiqh dengan semata-mata mencari kesesuaian di antara masalah-masalah fiqh, dengan tanpa menggunakan kaidah-kaidah fiqh, membuat fiqh seolah-olah kelihatan kontradiksi. Untuk memahami fiqh cukup dengan memahami kaidah-kaidah fiqh, daripada menghafal keseluruhan fiqh yang jumlahnya sangat banyak. Memahami kaidah-kaidah fiqh secara otomatis juga memahami fiqh yang jumlahnya sangat banyak. Melalui kaidah-kaidah fiqh, fiqh menjadi tampak menyatu dan bersesuaian. Hal ini tidak akan terjadi bagi yang tidak memahami kaidah-kaidah fiqh (al-Qarafi, 2015: 3).

Menurut al-Suyuthi (w.911 H), ilmu kaidah fiqh merupakan ilmu yang besar manfaatnya. Melalui ilmu

---

*Tanbih* karangan al-Nawawi. Ia juga telah meringkas sebagian dari kitab *al-Raudlah* (al-Ammad, 1990: 57).

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

ini, seorang ahli fiqh akan mengetahui hakikat, sumber dan rahasia fiqh. Melalui ilmu ini, seorang ahli fiqh akan menjadi mahir dalam memahami dan menghadirkan fiqh. Melalui ilmu ini, seorang ahli fiqh akan mampu menyamakan dan menggali fiqh yang jumlahnya tak terbatas dari banyak kasus yang tak ada putus-putusnya sepanjang zaman (al-Suyuthi, 2017: 6).

Dalam kitab *Durar al-Hukkam*, bagian pendahuluan, dinyatakan bahwa para ahli fiqh telah mengembalikan berbagai masalah fiqh kepada kaidah-kaidah fiqh. Di antara kaidah-kaidah fiqh tersebut ada yang ruang lingkungannya sempit, dan ada yang ruang lingkungannya luas. Kaidah-kaidah fiqh tersebut disepakati dan diakui dalam berbagai kitab fiqh, serta dijadikan dalil atau argumentasi awal dalam menetapkan berbagai masalah fiqh. Memahami kaidah-kaidah fiqh mendatangkan ketenangan, serta dapat menjadi jalan atau solusi dalam menyatukan masalah-masalah fiqh ke dalam pikiran (Haidar, 2016: 15).

Menurut Mushthafa al-Zarqa (w.1320 H), dalam kaidah-kaidah fiqh terkandung gambaran yang jelas dan terang tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan fiqh yang bersifat umum. Kaidah-kaidah fiqh membuka wawasan dan jalan-jalan pemikiran tentang fiqh. Kaidah-kaidah fiqh mengikat fiqh, dan menjelaskan bahwa setiap

fiqh memiliki *'illat* dan segi keterkaitan, meskipun objek dan temanya berbeda-beda (al-Zarqa, 2018: 943).

Dengan demikian, tampak jelas bahwa ilmu kaidah fiqh mempunyai kedudukan yang istimewa dalam deretan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu kaidah fiqh dapat mengangkat kedudukan ahli fiqh ke posisi yang terhormat, karena ketinggian dan penguasaan fiqh tergantung pada kemampuannya dalam menguasai bidang ilmu kaidah fiqh. Ilmu kaidah fiqh juga dapat menunjukkan keistimewaan dan keagungan ilmu fiqh. Ilmu kaidah fiqh menjadi salah satu jalan yang dapat mempermudah para ahli fiqh dalam memberi fatwa. Melalui ilmu kaidah fiqh, membuat fiqh menjadi lebih teratur dan sistematis, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi fiqh yang jumlahnya sangat banyak. Pemahaman dan penguasaan terhadap ilmu kaidah fiqh menjadi jalan dalam mengetahui benang merah atau titik temu masalah-masalah fiqh. Pemahaman yang baik tentang ilmu kaidah fiqh akan menjadikan ahli fiqh lebih bijaksana dalam menerapkan fiqh pada waktu, tempat dan situasi yang berbeda. Pemahaman yang baik tentang ilmu kaidah fiqh akan menjadikan ahli fiqh lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah fiqh. Selain itu, ahli fiqh juga akan menjadi lebih mudah di dalam memberi solusi hukum (fiqh) terhadap kasus-kasus baru

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

yang muncul, dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip kemaslahatan yang menjadi ciri khas fiqh.

Ilmu kaidah fiqh terbentuk berdasarkan banyak faktor, di antaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, fiqh semakin bertambah banyak. Para ahli fiqh melalui ushul fiqh telah menghasilkan fiqh yang sangat banyak sekali, sehingga menghasilkan banyak kitab fiqh, bahkan di antaranya ada yang disusun dengan berjilid-jilid tebal. Semua ini menyebabkan semakin sulit menghafal fiqh, apalagi fiqh itu terus berkembang sepanjang zaman. Karenanya, para ahli fiqh merasa perlu membuat sebuah disiplin ilmu yang dapat mempermudah mereka dan orang lain dalam mengidentifikasi fiqh yang sangat banyak tersebut. Kemudian mereka merealisasikannya dalam wujud pembentukan ilmu kaidah-kaidah fiqh. Faktor inilah yang paling kuat dalam mendorong para ahli fiqh membentuk disiplin ilmu kaidah-kaidah fiqh (Rohayana, 2012: 160).

*Kedua*, para ahli fiqh terinspirasi oleh al-Quran dan Hadis Nabi Saw dalam membentuk ilmu kaidah-kaidah fiqh. Terinspirasi karena ayat-ayat al-Quran umumnya memiliki redaksi yang singkat tetapi cakupan maknanya sangat luas. Begitu juga Hadis Nabi Saw, memiliki redaksi yang singkat tetapi cakupan maknanya sangat luas, sehingga para ahli fiqh menyebut Hadis Nabi



Saw sebagai *jawami' al-kalim*. Semua ini memberi inspirasi bagi para ahli fiqh untuk membentuk kaidah-kaidah fiqh, bahkan dijumpai redaksi kaidah-kaidah fiqh yang kalimatnya sama dengan Hadis Nabi Saw.

*Ketiga*, pembentukan kaidah-kaidah fiqh didorong juga oleh pengalaman pribadi masing-masing para ahli fiqh. Mereka kadang-kadang dituntut untuk memberikan jawaban yang cepat dan tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mereka. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum ditemukan kejelasan hukumnya dalam al-Quran dan Hadis Nabi Saw, juga tidak bisa dijawab langsung dengan ilmu ushul fiqh, maka para ahli fiqh menjawab dengan menggunakan kalimat-kalimat yang singkat tapi luas maknanya. Jawaban-jawaban mereka oleh ulama fiqh berikutnya dijadikan sebagai rujukan untuk membentuk kaidah fiqh, seperti yang dilakukan oleh Abu Yusuf (w.182 H), Muhammad bin Hasan al-Syaibani (w.189 H), al-Syafi'i (w.204 H), dan Ahmad bin Hanbal (w.241 H).

Karena kaidah-kaidah fiqh merupakan susunan sebuah kalimat, tidak berbentuk metode seperti ushul fiqh, maka dalam penggunaannya sangat memerlukan kecermatan dan kehati-hatian. Sebagaimana dalam ilmu ushul fiqh, penggunaan kaidah-kaidah fiqh juga memerlukan sejumlah syarat bagi pemakainya. Tidak

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

semua orang diperbolehkan menggunakan kaidah-kaidah fiqh, hanya mereka yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu yang boleh menggunakan kaidah-kaidah fiqh. Semua ini dalam rangka untuk mengantisipasi ketidaktepatan dalam menggunakan kaidah-kaidah fiqh. Penggunaan kaidah-kaidah fiqh sebagai dalil fiqh jauh lebih sulit daripada penggunaan ushul fiqh, terutama karena tidak ada mekanisme baku dalam penggunaan kaidah-kaidah fiqh. Penggunaan dan pemilihan kaidah-kaidah fiqh sepenuhnya diserahkan kepada *dzauq* (rasa) fiqh seorang ahli fiqh. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika ingin menerapkan kaidah-kaidah fiqh adalah sebagai berikut:

*Pertama*, sikap hati-hati dalam menerapkan kaidah-kaidah fiqh. Hati-hati, cermat dan teliti dalam menggunakan kaidah-kaidah fiqh diperlukan agar antara masalah yang akan diselesaikan melalui kaidah fiqh yang digunakan bisa sesuai dan tepat. Hal ini karena antara masalah fiqh yang dihadapi dengan kaidah fiqh yang digunakan seperti kunci dan anak kuncinya, harus pasangannya, tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Dalam penerapan kaidah-kaidah fiqh, setiap masalah yang kecil pasti masuk dalam kaidah fiqh yang ruang lingkungannya besar. Akan tetapi, untuk masalah-masalah yang kecil lebih tepat apabila selain digunakan kaidah fiqh yang

ruang lingkupnya besar juga disertakan kaidah fiqh yang ruang lingkupnya kecil. Setelah kaidah fiqh menghasilkan hukum fiqh, yang tentunya bersifat *ijtihadiah*, mungkin wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah, kemudian hasilnya tersebut juga harus diukur oleh dalil-dalil lain, baik berupa al-Quran, Hadis, *maqashid al-syariah*, dan kaidah-kaidah fiqh pokok. Di samping itu, hasil tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam di bidang hukum, seperti prinsip kemaslahatan dan keadilan. Apabila hasilnya tidak bertentangan, maka masalah tersebut telah terselesaikan dengan hasil ijtihad yang kadar kebenarannya cukup tinggi (Rohayana, 2012: 162-164).

*Kedua*, meneliti pengecualian-pengecualian dari kaidah-kaidah fiqh. Kaidah-kaidah fiqh merupakan generalisasi fiqh, sehingga dalam penerapannya harus memperhatikan masalah-masalah cabang, atau materi-materi fiqh yang ada di luar kaidah fiqh yang digunakan, karena setiap kaidah fiqh memiliki pengecualian-pengecualian. Dengan demikian, akan terhindar dari kesalahan memasukkan masalah yang akan dijawab atau yang akan dipecahkan melalui kaidah fiqh, yang sesungguhnya masalah tersebut merupakan pengecualian dari kaidah fiqh yang digunakan. Semakin luas ruang lingkup kaidah fiqh, maka semakin banyak masalah-

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

masalah fiqh yang masuk ke dalam cakupannya. Sebaliknya, semakin sempit ruang lingkup kaidah fiqh, maka semakin sedikit masalah-masalah fiqh yang masuk ke dalam cakupannya. Dengan demikian, semakin luas ruang lingkup kaidah fiqh, maka semakin sedikit pengecualiannya, sedangkan semakin sempit ruang lingkup kaidah fiqh, maka semakin banyak pengecualiannya. Di sinilah pentingnya membagi kaidah fiqh ke dalam berbagai ruang lingkup secara berjenjang dari yang paling luas sampai kepada yang paling sempit.

Kaidah-kaidah fiqh dalam bidang-bidang hukum tertentu mempermudah dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Apabila masalahnya dalam bidang mu'amalah dan jinayah misalnya, maka terlebih dahulu perlu mencari kaidah-kaidah fiqh di bidang tersebut. Apabila suatu masalah tidak ditemukan aturannya dalam kaidah-kaidah fiqh di bidang-bidang hukum tertentu, maka ditelusuri kaidah-kaidah fiqh yang lebih umum. Apabila tidak ditemukan juga, maka perlu memunculkan kaidah fiqh baru karena belum *ter-cover* oleh kaidah-kaidah fiqh yang ada. Akan tetapi, apabila masalah tersebut dikembalikan kepada kaidah-kaidah fiqh pokok yang lima (*al-qawa'id al-khams*), atau kaidah-kaidah fiqh pokok yang enam (*al-qawa'id al-sittah*) menurut Mazhab

Hanafī, maka pasti *ter-cover*, apalagi kalau dikembalikan kepada kaidah fiqh yang inti, yaitu *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan). Langkah-langkah ini penting diambil untuk mengetahui pengecualian-pengecualian dari kaidah fiqh, dan menghindari resiko kesalahan menggunakan kaidah fiqh yang terlalu besar untuk masalah yang ruang lingkupnya kecil. Atau sebaliknya, memaksakan untuk menggunakan kaidah fiqh yang kecil untuk masalah yang ruang lingkup dan cakupannya besar (Rohayana, 2012: 165-166).

*Ketiga*, konsistensi hubungan antara satu kaidah fiqh dengan kaidah fiqh lainnya. Yang harus diperhatikan dalam menerapkan kaidah fiqh adalah konsistensi hubungan antara satu kaidah fiqh yang digunakan dengan kaidah fiqh lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Dengan demikian, orang yang akan menerapkan kaidah fiqh perlu menguasai keseluruhan kaidah fiqh dari mata rantai kaidah fiqh yang paling kecil sampai kepada kaidah fiqh yang paling besar dalam suatu sistem kaidah fiqh. Seandainya kaidah fiqh dimisalkan sebuah pohon, maka hubungan antar kaidah fiqh itu seperti hubungan antara akar, batang, cabang, ranting, dan daun pohon, sehingga akan diketahui secara persis di mana letak kaidah fiqh yang akan digunakan. Dari sini, akan diketahui tepat tidaknya

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

kaidah fiqh yang digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Rohayana, 2012: 168).

### **Epilog**

Membicarakan ilmu fiqh, maka tidak lepas dari membicarakan dua disiplin ilmu lain, yaitu ilmu ushul fiqh dan ilmu kaidah fiqh. Ketiga disiplin ilmu ini tidak dapat dipisahkan, karena konstruksi fiqh terbentuk oleh ketiganya. Ilmu fiqh diproduksi oleh ilmu ushul fiqh, dan ilmu fiqh dijalankan dengan benar oleh ilmu kaidah-kaidah fiqh. Ushul fiqh adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana metode memproduksi fiqh, sedangkan ilmu kaidah fiqh adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menerapkan fiqh. Ilmu fiqh ibarat pakaian. Ilmu ushul fiqh ibarat pabrik. Ilmu kaidah fiqh ibarat petunjuk penggunaan pakaian. Ilmu kaidah fiqh yang mengarahkan bagaimana mengimplementasikan fiqh agar tepat dan sesuai dengan kadar keperluannya. Kaidah fiqh yang menjadikan fiqh menjadi fleksibel dan luas, sehingga fiqh menjadi sebuah bangunan hukum Islam yang tidak terkesan kaku dan rigid. Kaidah fiqh ini yang menjadikan fiqh selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan umat manusia. Dalam sebuah kaidah fiqh yang sangat populer di kalangan para ahli fiqh, dinyatakan bahwa fiqh

dapat berubah dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat, dan tradisi. Perumusan kaidah fiqh ini tidak berangkat dari semata-mata pemikiran para ahli fiqh, tetapi berdasarkan pemahaman mereka terhadap sekian banyak ayat al-Quran dan Hadis Nabi Saw.

Ushul fiqh adalah sebuah disiplin ilmu yang fokus kajiannya tentang bagaimana cara menggali fiqh dari sumbernya, yaitu al-Quran dan Hadis. Ilmu ini sangat penting dan diperlukan mengingat tidak semua masalah hukum Islam dijelaskan secara konkrit dalam al-Quran dan Hadis. Jumlah hukum Islam yang dijelaskan secara konkrit dalam al-Quran dan Hadis sangat terbatas. Padahal berbagai problematika yang perlu ditetapkan status hukumnya selalu muncul dalam perjalanan hidup manusia. Dalam rangka menjembatani antara keterbatasan sumber hukum dengan ketidakterbatasan problematika hukum, maka mujtahid merumuskan teori-teori ushul fiqh. Dengan ilmu ushul fiqh, problematika yang belum ada ketetapan hukumnya dapat dijangkau oleh al-Quran dan Hadis. Melalui ilmu ushul fiqh, jangkauan al-Quran dan Hadis menjadi sangat luas, bahkan tak terhingga.

Dalam ilmu ushul fiqh, orang yang diberi otoritas untuk menggali fiqh dari sumber fiqh, yaitu al-Quran dan Hadis, disebut mujtahid. Hukum yang digali oleh

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

mujtahid melalui metode ushul fiqh disebut fiqh, sedangkan proses atau upaya mujtahid dalam menggali fiqh disebut ijtihad. Dengan demikian, fiqh merupakan hukum sebagai hasil ijtihad mujtahid melalui metode ushul fiqh. Contoh fiqh adalah status hukum minuman yang memabukkan selain khamr. Dalam ayat al-Quran yang diharamkan hanyalah khamr. Kemudian makna khamr diperluas kepada semua jenis minuman yang memiliki sifat khamr, yaitu memabukkan, sehingga semua jenis minuman yang memabukkan dihukumi khamr, yaitu haram. Cara yang digunakan untuk memperluas makna khamr ini dengan menggunakan metode qiyas (analogi). Metode qiyas merupakan salah satu metode yang dipelajari dalam ilmu ushul fiqh. Melalui metode qiyas, jangkauan ayat-ayat al-Quran menjadi sangat luas, yaitu dapat menjangkau kasus-kasus lain yang hukumnya tidak dijelaskan secara konkrit dalam al-Quran dan Hadis. Hukum keharaman khamr tidak termasuk fiqh, sedangkan hukum keharaman minuman memabukkan selain khamr termasuk fiqh.

Dalam beberapa kasus tertentu, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara bobot hukum yang ditetapkan oleh fiqh dan bobot hukum yang ditetapkan oleh selain fiqh. Status hukum fiqh ditetapkan oleh ijtihad mujtahid melalui ilmu ushul fiqh, maka bobot



hukumnya tidak selamanya sama dengan bobot hukum yang ditetapkan oleh selain fiqh (syariat). Misalnya, bobot hukum riba tentu jauh berbeda dengan bobot hukum bunga bank konvensional. Bobot keharaman riba dapat dipastikan lebih berat dan lebih besar daripada bobot keharamana bunga bank konvensional. Kenapa berbeda, karena keharaman riba *manshushah*, secara tekstual ditetapkan oleh ayat al-Quran, tidak memerlukan ijtihad mujtahid, sedangkan keharaman bunga bank konvensional *mustanbathah*, ditetapkan oleh ijtihad mujtahid melalui metode qiyas. Resiko penolakan keharaman riba pasti sangat jauh berbeda dengan resiko penolakan keharaman bunga bank konvensional.

Fiqh semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya problematika hukum yang dihadapi manusia. Semakin maju peradaban manusia, maka semakin banyak problematika hukum yang dihadapi mereka. Dengan semakin banyaknya fiqh yang digali mujtahid, sehingga kesulitan menghapal satu persatu fiqh tersebut, maka para ahli fiqh berusaha untuk membuat ketentuan-ketentuan umum yang dapat mengidentifikasi masalah-masalah fiqh yang banyak tersebut. Ketentuan-ketentuan umum inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kaidah-kaidah fiqh. Pada awalnya, tujuan pembentukan kaidah-kaidah fiqh adalah untuk mengikat

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

fiqh yang berserakan dalam sebuah kaidah fiqh. Namun dalam perkembangannya, kaidah-kaidah fiqh ini juga digunakan untuk menetapkan masalah-masalah fiqh yang baru. Caranya dengan menganalogikan kasus baru dengan kasus lama yang sudah ada ketentuan hukumnya. Karena penggunaan ilmu ini dengan cara menyamakan kasus baru dengan kasus lama, maka sebagian ulama menyebut ilmu kaidah fiqh dengan sebutan ilmu *al-asybah wa al-nadhair*. Kaidah-kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan status hukum perbuatan seorang mukallaf. Penggunaan kaidah-kaidah fiqh mirip dengan penggunaan qiyas, tetapi kaidah-kaidah fiqh yang disamakan adalah peristiwa atau kasusnya, serta tidak memerlukan rukun dan syarat seperti dalam metode qiyas.

Kaidah-kaidah fiqh adalah kelompok-kelompok fiqh yang memiliki persamaan. Kemudian kelompok-kelompok fiqh yang memiliki persamaan ini dikemas dalam satu rumusan kalimat yang singkat tapi cakupan maknanya luas. Rumusan ini yang disebut kaidah-kaidah fiqh. Kemudian kaidah-kaidah fiqh ini diuji validitasnya oleh al-Quran dan Hadis, dan apabila para ahli fiqh menganggap kaidah-kaidah fiqh ini sudah sesuai dengan al-Quran dan Hadis, mereka menjadikannya sebagai


kaidah-kaidah fiqh yang mapan. Selain kaidah-kaidah fiqh ini dihapal, juga dikodifikasikan dalam berbagai kitab agar dapat dipelajari dan dikritisi oleh generasi berikutnya. Apabila sudah menjadi kaidah-kaidah fiqh yang mapan dan akurat, maka ulama-ulama fiqh menggunakannya untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum ada status hukumnya. Kaidah-kaidah fiqh dijadikan sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam menjawab berbagai problematika hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga lahirlah fiqh-fiqh baru yang menggunakan pendekatan kaidah-kaidah fiqh.

Hubungan antara fiqh, ushul fiqh, dan kaidah-kaidah fiqh ibarat sebuah lingkaran yang tidak terputus, karena terputus pada salah satunya, akan berakibat kepada tidak sempurnanya fiqh. Oleh karena itu, sepanjang sejarah perjalanan ilmu fiqh, para ahli fiqh selalu mengkaji secara sungguh-sungguh ketiga disiplin ilmu ini, terutama ahli fiqh pada tiga setengah abad pertama hijriyah. Selain mereka ahli fiqh, juga ahli ushul fiqh dan ahli kaidah fiqh. Tiga keahlian ini yang membuat mereka dapat memahami fiqh secara komprehensif dan holistik. Mereka memahami betul bagaimana fiqh diproduksi dan dijalankan, sehingga tidak dijumpai perselisihan tajam di antara para ahli fiqh pada

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

saat itu. Sepeninggal mereka, dan berlanjut sampai sekarang, perselisihan tajam karena faktor fiqh seringkali terjadi di tengah-tengah umat Islam. Hal ini yang menyebabkan jalinan persaudaraan dan komunikasi sesama umat Islam kadang-kadang terganggu dan tidak berjalan dengan lancar.

Ilmu ushul fiqh, fiqh, dan kaidah-kaidah fiqh mempelajari syariat sebagai salah satu ajaran pokok agama Islam. Tanpa ketiga disiplin ilmu ini, syariat tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan tanpa syariat, fiqh tidak akan ada. Hubungan fiqh dengan syariat ibarat hubungan dua arah mata angin dan dua sisi mata uang, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Menjalankan syariat adalah menjalankan fiqh, dan menjalankan fiqh adalah menjalankan syariat. Fiqh lahir dari ushul fiqh, kemudian fiqh dijadikan kaidah fiqh, dan kaidah fiqh dapat difungsikan untuk mengidentifikasi dan melahirkan fiqh. Dengan demikian, fiqh merupakan satu disiplin ilmu yang kokoh dan memiliki dukungan keilmuan yang kuat, baik dari segi penggalian maupun dari segi implementasi. Gambaran koneksitas ketiga disiplin ilmu ini adalah sebagai berikut:



Ushul fiqh dan kaidah fiqh adalah dalil fiqh. Ushul fiqh adalah dalil menggali fiqh dari al-Quran dan Hadis, sedangkan kaidah fiqh adalah dalil penerapan fiqh. Kemudian penggunaan kaidah fiqh berkembang dari semula yang hanya bertujuan mengetahui dan menerapkan fiqh, menjadi menetapkan sekaligus menggali fiqh yang belum kongkrit hukumnya dalam al-Quran dan Hadis. Keduanya sama-sama metode ijtihad. Ushul fiqh metode ijtihad *istinbathi*, yaitu ijtihad dalam menggali hukum yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis. Kaidah fiqh metode ijtihad *tathbiqi*, yaitu ijtihad dalam menerapkan fiqh, dan bisa berkembang menjadi

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

metode menggali fiqh. Keduanya sama-sama penting bagi fiqh. Kepentingan ushul fiqh untuk memastikan tingkat akurasi penggalian fiqh dari al-Quran dan Hadis. Kepentingan kaidah-kaidah fiqh untuk memastikan tingkat akurasi penerapan fiqh, juga dapat berkembang kepada akurasi penggalian fiqh dari perbuatan mukallaf. Oleh karena itu, ketiga disiplin ilmu ini tidak dapat dipisahkan karena memiliki koneksitas yang sangat erat sekali. Ketiganya membentuk konstruksi fiqh yang kuat dan kokoh, baik dari aspek penggalian maupun aspek implementasi.

Konklusi dari narasi yang saya sampaikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Terdapat koneksitas yang erat sekali antara ilmu ushul fiqh, ilmu fiqh, dan ilmu kaidah-kaidah fiqh. Koneksitas ketiganya membentuk trilogi fiqh, yang secara teoritis dapat dibedakan, tetapi secara praktis tidak dapat dipisahkan. Koneksitas ketiganya ibarat koneksitas antara pakaian, pabrik pakaian, dan petunjuk penggunaan pakaian.
2. Fiqh bersifat relatif dan profan, karena secara hakikat fiqh merupakan produk ijtihad mujtahid melalui dalil atau metode yang ada dalam ilmu ushul fiqh, lalu disistematisasi oleh ilmu kaidah-kaidah fiqh. Namun dalam kerelativan dan keprofanan fiqh terkandung sisi

keabsolutan dan kesakralan fiqh sebagai bagian integral dari syariat. Hubungan fiqh dan syariat ibarat hubungan dua arah mata angin, yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

3. Sifat relatif dan profan fiqh menyebabkan fiqh menjadi lebih fleksibel, sehingga dapat menerima perubahan dan bisa beradaptasi dengan tempat dan waktu yang berbeda. Fleksibilitas fiqh membuat al-Quran dan Hadis mampu menjawab dan merespon tantangan problematika hukum yang senantiasa berkembang sepanjang zaman.
4. Fiqh dapat dipahami secara komprehensif dan holistik dengan memahami metodologi penggalian dan penerapannya, yaitu ilmu ushul fiqh dan ilmu kaidah-kaidah fiqh. Ilmu ushul fiqh memproteksi fiqh pada aspek penggaliannya, sedangkan ilmu kaidah fiqh memproteksi fiqh pada aspek penerapannya.

## **TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN**

### **Bapak/Ibu dan Hadirin yang Saya muliakan,**

Saya akan mengakhiri pidato pengukuhan ini dengan menyampaikan rasa hormat, terima kasih, syukur dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siapa saja yang telah berjasa dalam hidup saya. Karena kontribusi, bantuan, dukungan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, saya dapat mencapai karir akademik guru besar ini. Selain itu, bagi saya pengukuhan jabatan Guru Besar pada hari ini terjadi karena ada kehendak dan kekuasaan Allah SWT.

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, subdit ketenagaan Diktis dan Tim TPAK Guru Besar-nya, dan Dikti melalui Tim TPAK Guru Besar-nya, yang telah menyetujui usulan dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan guru besar dalam bidang ilmu fiqh. Wabil khusus kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang telah menerbitkan SK Guru Besar saya tanggal 10 Agustus 2021.



Selanjutnya, gelar professor ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Rukman (almarhum) dan Mamah Tati. Karena ketulusan, kesabaran, ikhtiyar, kerja keras, kucuran keringat, uraian air mata, dan doa-doa beliau berdua, saya dapat berdiri di atas mimbar ini untuk berpidato dalam pengukuhan sebagai guru besar pertama di IAIN Pekalongan. Bapak Rukman tidak sempat menyaksikan secara langsung pengukuhan ini, tetapi saya yakin, Beliau bahagia dan tersenyum di sana, karena Beliau orang hebat, orang desa dan orang yang terbatas dalam segala hal, tetapi mampu menjadikan anaknya sebagai professor pertama di IAIN Pekalongan. Kerja keras Beliau tidak sia-sia, di tengah-tengah keterbatasan dan kesulitan ekonomi, Beliau telah mengantarkan anaknya, anaknya yang paling kecil dan memang kecil, tapi bermental, berjiwa, bekerja dan berkarya besar, sehingga dapat meraih jabatan akademik sebagai guru besar ini. Capaian yang secara lahiriah sulit untuk bisa diraih tanpa kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Semoga Beliau mendapat rahmat dan maghfiroh Allah SWT, semoga semua amal ibadah Beliau diterima Allah SWT dan dosa-dosa Beliau diampuni oleh Allah SWT. Amiin ya. Juga kepada Ibu saya, Ma Tati, Alhamdulillah beliau masih diberi kesehatan dan semoga terus diberi kesehatan, sehingga beliau masih bisa

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

menyaksikan saya, anaknya yang dulu dilahirkan beliau 50 tahun yang lalu. Beliau yang dengan tabah, telaten penuh keikhlasan dan kesabaran, diiringi untaian do'a kepada Alloh SWT demi kesembuhan anaknya yang sedang sakit berat, sakit tipus, merawat saya saat itu sampai saya sembuh, dan meraih guru besar ini. Juga karena beliau sosok seorang ibu yang rajin tahajjud, sehingga rutin ketika saya sekolah di PGAN dan kuliah di IAIN Bandung, selalu membangunkan setiap pukul 2 dan 3 malam, membuatkan minum dan makan, agar saya tidak terlambat untuk shalat malam, ngaji di pesantren dan siap-siap berangkat ke sekolah dan kuliah. Doa yang khusyu', ketulusan, kesabaran, tetesan air mata, lelah dan capainya beliau, yang mampu mengantarkan saya meraih jabatan guru besar ini.

Capaian ini juga karena doa yang khusyu' dan tulus dari kedua mertua saya, Bapak Ustad Moch. Djalaludin dan Ma Ai Halimah, keduanya tidak dapat menyaksikan secara langsung pengukuhan ini, karena sudah mendahului kami dipanggil oleh Allah SWT, semoga keduanya diberi kebahagiaan. Amiin yra. Saya yakin beliau berdua, almarhum dan almarhumah tersenyum dan bahagia, karena anak mantunya, yang mungkin dulu sangat diharapkan bisa meneruskan perjuangan beliau di kampung di tengah-tengah

masyarakat, namun karena pekerjaan yang tempatnya jauh, belum bisa merealisasikan harapan dan keinginan almarhum. Dengan capaian guru besar ini, insya Allah beliau berdua sudah bahagia dan tersenyum. Amiin yra.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga kecil saya, yang mendukung saya hingga kini, terutama isteri saya, Elis Nursetialloh, M.Pd, yang menerima saya apa adanya, sekalipun banyak ujian dan cobaan sebagai tahapan yang harus dilalui dalam kehidupan berkeluarga, sehingga dikarunia tiga orang anak, Muhammad Alfiyan Nurwahibulloh Rohayana, 19 tahun, yang sedang kuliah di UIN SGD Bandung, Nadila Risna Nurhasilah, 13 tahun, kelas 2 MTS yang sedang berjihad menjadi penghafal al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidz Putri Yanbu'ul Quran 2 (PTPYQ 2) Muria Kudus, dan Ainina Nida Nurrobbaniyah, 5 tahun masih belajar di TK Qurrota A'yun Kota Pekalongan, atas pengertian dan dorongan semangatnya kepada saya selama ini. Hari-hari indah mereka sering terlewatkan begitu saja karena kesibukan saya, baik kesibukan kuliah maupun kesibukan kedinasan, sehingga tidak dapat menemani untuk berlibur dan bersantai bersama. Akan tetapi, saya yakin bahwa ikatan dan asuhan batiniah jauh lebih penting dan lebih berpengaruh daripada ikatan dan asuhan lahiriah.

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak-kakak saya, Bapak Dudung Abdurrahman beserta isteri, Ibu Dedeh Kurniasih beserta suami, dan Bapak Ustad Dadan Supriyatna beserta isteri. Beliau-beliau dengan tulus dan ikhlas selalu memberikan semangat, motivasi, dan do'a-do'anya, agar saya tetap tegar menjalani sekolah dan kuliah. Memberikan bantuan secara materi maupun non-materi, bahkan tidak jarang disela-sela kesulitan keuangan mereka sendiri, membantu saya dengan mengeluarkan biaya untuk mendukung kesuksesan sekolah dan kuliah saya. Semoga kebaikan mereka semua, dicatat sebagai amal shalih dan amal ibadah, serta dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari segala macam musibah. Amiin yra. Juga kepada adik-adik saya, Siti Rohmah Kamilah, S.Pd.I, M.Ag, Siti Nurlaelatul Qodariyah, S.Pd.I, dan Habib Hudinsyah, S.H. Semoga mereka semua, senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari segala macam musibah. Amiin yra. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar saya yang ada di Sumedang yang selama ini sudah banyak mendukung kesuksesan sekolah dan kuliah saya. Semoga kebaikan-

kebaikan mereka semua dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang jauh lebih baik. Amiin yra.

Perjalanan hidup saya sampai pada hari ini pasti tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan beragam jasa lainnya dari berbagai pihak dan kalangan. Sangat banyak dan sulit untuk menyebutkan satu persatu pihak yang telah memberikan kontribusi atas pencapaian ini. Pada kesempatan ini, ijinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru-guru saya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cimalaka II Licin Cimalaka Sumedang (tahun 1978-1984), di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Cimalaka Sumedang (tahun 1984-1987), di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Sumedang (tahun 1987-1990), serta dosen-dosen saya di perguruan tinggi, Program Sarjana S1 Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung (tahun 1990-1994), sekarang sudah UIN, Program Magister S2 PPS IAIN Syahid Jakarta (1996-1998), sekarang sudah UIN, dan Program Doktor S3 PPS UIN Syahid Jakarta (1998-2008). Semoga kebaikan dan jasa para kiyai, guru dan para dosen saya ini diterima sebagai amal ibadah dan amal solih, dan memperoleh pahala yang jauh lebih besar dari Allah SWT. Amiin yra.

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Drs. H. Rozikin, M.Ag (almarhum), ketua STAIN periode 1998-2006, yang sudah memberi ijin kepada saya untuk kuliah di Program S3 PPS IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga karena beliau telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa mulai belajar memimpin pada lembaga formal menjadi sekretaris jurusan syariah periode 2002-2006. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Drs. H. Sudaryo el Kamali, M.A, (almarhum), ketua STAIN periode 2006-2010, karena beliau telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi ketua jurusan syariah periode 2006-2010, yang kemudian mengantarkan saya menjadi Ketua STAIN pada tahun 2010. Semoga kebaikan-kebaikan beliau berdua dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik, dan semua amal ibadah almarhum berdua diterima dan dosa-dosanya diampuni Allah SWT. Amiin ya.

Akhirnya, terima kasih kepada civitas akademika STAIN/IAIN Pekalongan, yang sejak 2010-2021, telah membantu dan mendukung kepemimpinan saya selama menjadi Ketua STAIN dan Rektor IAIN Pekalongan. Beban berat yang saya pikul saat itu *alhamdulillah* sudah dapat saya tunaikan dengan baik, dapat saya atasi, meskipun tentu dengan menyesuaikan banyak hal,

sehingga saya bisa mengikuti ritme dan dinamika kerja selama 11 tahun, sehingga tercipta suasana kerja yang kompak dan kondusif. Semoga kebaikan bapak ibu semua dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang jauh lebih baik dan lebih besar. Amiin yra.

Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, yang juga insya Alloh tahun depan dapat meraih gelar guru besar juga. Amiin yra. Kepada para wakil Rektor, Ketua senat, Sekretaris senat, dan seluruh anggota senat, periode sekarang maupun periode sebelumnya, yang telah menyetujui dan memberikan rekomendasi atas berkas usulan guru besar saya. Terima kasih juga kepada para Dekan dan jajarannya, Direktur Pascasarjana dan jajarannya, ketua lembaga dan jajarannya, kepala UPT dan jajarannya, para dosen, Pak Kabiro (yang dulu maupun yang sekarang), Kabag, Kasubag, dan segenap tenaga kependidikan. Tanpa dukungan dan bantuan Bapak Rektor dan jajarannya, tentu saya tidak dapat meraih jabatan akademik sebagai guru besar ini. Semoga kepemimpinan Bapak Rektor senantiasa diberkahi dan dibimbing oleh Allah SWT, dijauhkan dari berbagai persoalan yang menjadikan suasana kerja tidak nyaman, tidak kompak, dan tidak kondusif. Amiin yra.

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim tangguh saya, tim sukses penyiapan bidang administrasi guru besar saya, Bu Husna, Bu Alfa, dan Mas Lukman, tim sukses penyiapan bidang akademik guru besar saya, Mas Jauhar Sofi, Bu Umi, Mas Ali Muhtarom, dan Mas Rahmat Kamal, teman-teman bagian kepegawaian, Pak Arif Prabowo dan Mas Rifki, yang sangat membantu saya dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Rasanya tanpa bantuan mereka semua, disela-sela kesibukan kedinasan saya sebagai Rektor IAIN, sangat sulit untuk bisa menyiapkan berkas-berkas pengusulan ke guru besar. Tentu masih banyak pihak yang secara institusional maupun personal yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu di sini, yang telah turut membantu saya mencapai jabatan akademik professor ini. Mudah-mudahan kemurahan hati mereka dicatat Allah SWT sebagai kesempurnaan kesalihan ibadah mereka. Amiin ya.

Dengan kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam saya memohon kepada Allah SWT, semoga semua pihak yang saya sebutkan di atas, memperoleh pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan jerih payahnya dalam membantu saya selama ini hingga mencapai derajat akademik saat ini, yang tentu tidak serta merta hanya



buah dari upaya dan usaha saya sendiri. Selain itu, saya berharap seraya memohon ridha Allah SWT, agar sedikit ilmu yang saya peroleh di tengah-tengah luasnya hamparan ilmu Allah SWT yang tidak terbatas dapat bermanfaat bagi umat manusia dan semua ciptaan Allah SWT. Amiin ya.

Akhirnya, saya harus sadar bahwa saya hanya makhluk lemah ciptaan Allah SWT di antara ciptaan-ciptaan-Nya yang tak terbatas. Saya bersyukur kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pemberi dan Maha Pengampun, Maha Pendengar dan Maha Mengetahui, Maha Mengabulkan Doa dan Maha segalanya, atas segala anugerah, karunia, nikmat, bimbingan, dan petunjuk-Nya kepada saya, sehingga bisa menyampaikan pidato pada pengukuhan Guru Besar saya pada hari yang istimewa ini. Semoga perhelatan akademik ini memperoleh ridho Allah SWT dan membawa hikmah bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan peradaban umat manusia. Amiin ya.

***Bapak/Ibu dan Hadirin yang Saya muliakan,***

Demikian pidato pengukuhan guru besar ini saya sampaikan, secara pribadi dan keluarga, saya menyampaikan terima kasih kepada hadirin semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini,

**KONEKSITAS TRILOGI FIQH**

khususnya keluarga besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan kurang pas bagi bapak ibu semuanya. *Akhirul kalam, billahit taufiiq wal hidayah wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariiq.*

*Wassalamu'alaikum wr wb.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ammad, Ibnu, *Sazrat al-Zahab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Al-Bakri, Badruddin, *al-I'tina' fi al-Furuq wa al-Istisna'*, (Beirut: Dar a-Kutub al-'Imiyyah, 2014)
- Al-Bannani, Abdurrahman bin Jadillah, *Hasyiyah al-Bannani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)
- Al-Barzanji, Abdul Lathif Abdullah Aziz, *al-Ta'arudh wal-Tarjih baina al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'i'l, *Shahih al-Bukhari*, ed. Mustafa al-Bigha (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2008)
- Al-Dabusi, Abu Zaid, *Ta'sis al-Nadhar*, (Kairo: Mathba'ah al-Imam, 1990)
- Al-Isnawi, Jamaluddin, *Nihayah al-Sul fi Syarh Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-Usul li al-Baidhawi*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2018)
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *'Ilam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018)
- Al-Jurjani, Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, (Indonesia: al-Aqsha bi Idznil Haramain, 2018)

**KONEKSITAS TRILOGI FIQH**

- Al-Karkhi, Abu al-Hasan, *Ushul al-Karkhi*, (Kairo: Mathba'ah al-Imam, 1990)
- Al-Nadawi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004)
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, ed. Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 2006)
- Al-Qarafi, Syihabuddin, *al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2015)
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Semarang: Mathbaah Taha Putra, 2017)
- Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989)
- Al-Zarqa, Mushtafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, (Damaskus: Mathbaah Jamiah, 2018)
- Aziz, Amir Abdul, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Salam, 1997)
- Azzam, 'Abdul Aziz Muhammad, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Risalah al-Dauliyah, 1999)
- Bik, Muhammad Khudhari, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)

Haidar, Ali, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016)

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Indonesia: al-Haramain, 2019)

Nujaim, Ibnu, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1983)

Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Kaidah Fiqh: Kedudukan dan Urgensinya dalam berijtihad*, (Pekalongan: STAIN PRESS, 2012)

Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008)

Syafe'i, Rachmat, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: PIARA, 1994)

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 2008)

**KONEKSITAS TRILOGI FIQH****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
2. NIP : 197101151998031005
3. Pekerjaan : PNS Dosen pada IAIN Pekalongan
4. Tempat/Tgl Lahir : Sumedang, 15 Januari 1971
5. Pangkat/Golongan/Jabatan : Pembina Tingkat I/ IV.b/ Guru Besar
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Nama Isteri : Elis Nursetialloh, S.Pd.I, M.Pd.
9. Nama Anak : - M. Alfian Nurwahibulloh Rohayana  
- Nadila Risna Nurhasilah  
- Ainina Nida Nurrobbaniyah
10. Nama Orang Tua Ayah : Rukman (almarhum)  
Ibu : Tati
11. Alamat Rumah : - Perumahan Panjang Indah Jl. Arimbi No.3 Pekalongan Utara Kota Pekalongan.  
- Desa Bojong Minggir, RT.05

RW.03, Kecamatan Bojong,  
Kabupaten Pekalongan.

12. Email : adededirohayana@iainpekalongan.ac.id.

## **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cimalaka II, Cimalaka, Sumedang, lulus 1984;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) I Cimalaka, Sumedang, lulus 1987;
3. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Sumedang, lulus 1990;
4. Program Sarjana (S1), Jurusan Peradilan Agama, pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung, lulus 1994, dengan judul skripsi: *“Konsep Ila menurut Imam Malik bin Anas”*;
5. Program Magister (S2), Konsentrasi Syariah, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus 1998, dengan judul tesis: *“Qawa'id Fiqhiyyah (Studi tentang Sumber dan Kehujjahannya terhadap Hukum Islam menurut Mazhab Empat)”*;
6. Program Doktor (S3), Konsentrasi Syariah, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus 2008, dengan judul

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

disertasi: *“Pengaruh Qawaid Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat Fuqaha”*.

### III. PENGALAMAN PEKERJAAN DAN JABATAN

1. Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Huda Pamanukan - Subang, 1996 – 1999.
2. Dosen pada STAIN/IAIN Pekalongan, 1998 – sekarang.
3. Dosen pada Program Pascasarjana STAIN/IAIN Pekalongan, 2012 – sekarang.
4. Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang, 2012 – 2013.
5. Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP) Kabupaten Pekalongan, 2012-2013.
6. Sekretaris Jurusan (Sekjur) Syariah pada STAIN Pekalongan, 2002 – 2006.
7. Ketua Jurusan (Kajur) Syariah pada STAIN Pekalongan, 2006 – 2010.
8. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, 2010 – 2016.
9. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2017-2021.



10. Direktur Program Pascasarjana IAIN  
Pekalongan, 2021 – sekarang.

#### **IV. KEGIATAN SOSIAL**

1. Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI)  
Kota pekalongan, 2018- 2023.
2. Dewan Pembina Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Jawa Tengah, 2018-2021.
3. Anggota Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)  
Kota Pekalongan, 2014-2018.
4. Wakil Ketua dan Anggota Dewan Riset Daerah  
(DRD) Kota Pekalongan, 2013-2017 dan 2017 –  
sekarang.
5. Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama  
Indonesia (MUI) Kota Pekalongan, 2016 – 2021.
6. Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam  
(IAEI) Jawa Tengah, 2015 – 2019.
7. Dewan Penasehat Masyarakat Ekonomi Syariah  
(MES) Jawa Tengah, 2018 – 2020.
8. Ketua Takmir Masjid Babussalam Perum  
Panjang Indah, 2012 – sekarang.
9. Pengasuh Pesantren Mahasiswa *al-Nur*  
Kabupaten Pekalongan, 2020 – sekarang.
10. Anggota Dewan Fatwa LSM Petanesia Kota  
Pekalongan, 2021 – sekarang.

## KONEKSITAS TRILOGI FIQH

11. Dewan Pengawas LSM Formasi Kabupaten  
Pekalongan, 2021 – sekarang.

### V. RIWAYAT KEPANGKATAN DAN JABATAN DOSEN

No	Pangkat/Gol	Jabatan Dosen	Surat Keputusan (Sk)	Tahun
1	CPNS/III.a	Asisten Ahli	Menteri Agama	1998
2	PNS/III.a	Asisten Ahli	Menteri Agama	1999
3	Tenaga Edukatif/III.a	Asisten Ahli	Menteri Agama	2000
4	Penata Muda Tk.I/III.b	Asisten Ahli	Menteri Agama	2002
5	Penata/III.c	Lektor	Menteri Agama	2004
6	Penata TK.I/III.d	Lektor	Menteri Agama	2006
7	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	Menteri Agama	2009
8	Pembina	Lektor	Menteri	2015

	TK.I/IV.b	Kepala	Agama	
9	Pembina TK.I/IV.b	Guru Besar/ Professor	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2021

## **V. KARYA ILMIAH**

1. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh)*, 2000, Buku Terjemahan, Penerbit Riora Cipta, Jakarta.
2. *Ilmu Ushul Fiqh*, 2005, Buku, Penerbit STAIN Press, STAIN Pekalongan.
3. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 2008, Buku, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.
4. *Ilmu Kaidah Fiqh, Kedudukan dan Urgensinya dalam ber-Ijtihad*, 2012, Buku, Penerbit STAIN Press, STAIN Pekalongan.
5. *Riba dalam Tinjauan al-Quran*, 2015, Jurnal Religia, 18 (1). pp. 72-86. ISSN 2527-5992.
6. *Rahmatan Lil'alamiin sebagai Ruh Hukum Islam: Mengkaji Substansi Prinsip Hukum Islam*, 2015, Proceeding International Seminar

**KONEKSITAS TRILOGI FIQH**

*Strengthening Islam Rahmatan Lil Alamin For World Peace and Welfare*, Pascasarjana STAIN Pekalongan.

7. *Islam dan Keberagaman (Kemajemukan)*, 2016, Jurnal Hukum Islam (JHI), 9 (2). pp. 204-217. ISSN 2502-7719.
8. *Tarikh Dukhul al-Lughah al-Arabiyyah wa Intisyaruha fi Indunisia*, 2016, Sinta 2, Jurnal Alsinatuna, 1 (2). pp. 109-121. ISSN 2503-2690.
9. *Dauru Kafa'ati Thullab Kuliyyah al-Syari'ah Jami'ah Pekalongan al-Islamiyyah Al-Hukumiyah 'ala al-Lughah al-'Arabiyyah fi Ta'liimi Ushul Fiqh*, 2017, Sinta 2, Jurnal Alsinatuna: Journal of Arabic Linguistics and Education, 3 (1). pp. 72-83. ISSN 2503-2690.
10. *A Robust Data Envelopment Analysis for Evaluating Technical Efficiency of Indonesian High Schools*, 2018, Scopus, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science Education), 7 (1). pp. 114-121. ISSN 2089-4392.
11. *Canonical Correlation for Analyzing the Relationship between Educational Attainment and Marriage of Indonesian Youth*, 2018, Jurnal

- Terindeks Scopus, *The New Educational Review*, 52 (2). ISSN 1732-6729.
12. *Radikalisme dalam Perspektif Ushul Fiqh (Counter Paradigma)*, 2019, Proceeding Seminar Nasional, Fakultas Ushuluddin, IAIN Pekalongan.
  13. *Tantangan dan Peluang Pesantren: Pasca Undang-Undang Pesantren*, 2019, Makalah Seminar Nasional dalam Rangka Memperingati Hari Santri, Pondok Modern al-Quran Buaran Kota Pekalongan, (*Unpublished*).
  14. *Kaidah-Kaidah Fiqh (The Maxims of Islamic Law): Fondasi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer*, 2019, Makalah Seminar Nasional Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Hotel Dafam Pekalongan, (*Unpublished*).
  15. *Urgensi Materi Maqashid al-Syariah pada Mata Pelajaran PAI*, 2020, *Jurnal Sinta 2*, Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam, 4 (2). pp. 243-260. ISSN 2548-5822.
  16. *Indonesian Nationalism Insight in the Three Pillars of Higher Education: Reflection at IAIN Pekalongan*, 2020, *Jurnal Sinta 2*, EDUKASIA, 15 (2). pp. 213-230. ISSN 2502-3039  
*Gender Discrimination on Child Marriage in Indonesia:*

**KONEKSITAS TRILOGI FIQH**

- A Quantitative Research Using Bootstrap Approach*. Jurnal Sinta 2, 2020, Muwazah, 12 (2). pp. 237-254. ISSN 2502-5368 Item not available from this repository.
17. *Ibn Ashur's Concept of Maqasid Sharia-Finding Method*, 2020, Jurnal Sinta 2, Jurnal Penelitian, 17 (1). pp. 55-66. ISSN 2541-6944.
  18. *Islamic Jurisprudence Implementation in Indonesia: Perspective of the Objectives of Islamic Law*, 2021, Jurnal Terindeks Scopus, Global Jurist, 21 (2). pp. 1-13. ISSN 1934-2640.
  19. *Critique of Radical Religious Paradigm: An Epistemological Analysis from Principles of Islamic Thought*, 2021, Jurnal Terindeks Scopus, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS), 11 (1). pp. 163-184. ISSN 2406-825X.